

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERTINA TAHUN 2021



**PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
“PERTINA”
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)**

Anggota KONI & KOI

**Anggota AIBA (International Boxing Association)
& ASBC (Asian Boxing Confederation)**

Wisma Otis, Jl. Buncit Raya No. 36, Ragunan Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERTINA TAHUN 2021



PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA “PERTINA” (INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)

Anggota KONI & KOI

**Anggota AIBA (International Boxing Association)
& ASBC (Asian Boxing Confederation)**



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
PERTINA
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)
ANGGOTA KONI DAN KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) dan ASBC (Asean Boxing Confederation)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 33 Tahun 2021

Tentang

Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA Tahun 2021

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga Tinju Amatir di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan olahraga Indonesia, bertujuan untuk membina dan mewujudkan atlet yang mampu berprestasi cemerlang di dalam dan di luar negeri, perlu didukung dengan peraturan dan ketentuan yang dirangkum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PERTINA;
 - b. bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional ke XVIII PERTINA tanggal 13-14 Januari 2012 di Jakarta sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan yang terjadi sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa PERTINA yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 November 2021 di Medan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mukernas PERTINA tanggal 12 Oktober 2021 di Jayapura, telah menyetujui dan mengesahkan Naskah Revisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PERTINA yang dihasilkan oleh Pokja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PERTINA hasil Munaslub tanggal 19-20 November 2021 di Medan.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Ketua Umum KONI PUSAT Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Personalia PP.PERTINA Masa Bakti 2020-2024;
 2. Surat Keputusan Ketua Umum KONI PUSAT Nomor : 81 Tahun 2021 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan PP.PERTINA Masa Bakti 2020-2024;
 3. Surat Keputusan Ketua Umum PP. PERTINA Nomor : 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pokja Revisi AD/ART PERTINA Tahun 2012;



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
PERTINA
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)
ANGGOTA KONI DAN KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) dan ASBC (Asean Boxing Confederation)

4. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Mukernas Tahun 2021 di Jayapura Provinsi Papua;
5. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Mukernas Tahun 2021;
6. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 30A Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Munaslub Revisi AD/ART PERTINA Tahun 2021 di Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 31 Tahun 2021 tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Munaslub Revisi AD/ART PERTINA Tahun 2021; dan
8. Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pleno Munaslub PERTINA Tahun 2021 Nomor : 06/Munaslub/PERTINA/XI/2021 tentang pengesahan Rekomendasi Hasil Sidang-Sidang Komisi-1 dan Komisi-2 Munaslub Revisi AD/ART PERTINA Tahun 2021.

Memperhatikan : Kepentingan operasional dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PERTINA dan jajarannya diseluruh, dipandang perlu segera memberlakukan AD/ART Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Pemberlakuan AD/ART PERTINA Tahun 2021, sesuai keputusan Munaslub di Medan Provinsi Sumut pada tanggal 20 November 2021;
- Kedua : Menugaskan Kabid Organisasi dan Kabid Hukum PP. PERTINA untuk mensosialisasikan AD/ART PERTINA Tahun 2021 kepada seluruh jajaran PERTINA di seluruh Indonesia;
- Ketiga : Menugaskan Sekjen dan Kabid Hublu PP. PERTINA untuk memberitahukan KONI Pusat, KOI, ASBC dan AIBA tentang pemberlakuan AD/ART PERTINA Tahun 2021;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; dan
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila Surat Keputusan yang baru dikeluarkan.



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
PERTINA
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)
ANGGOTA KONI DAN KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) dan ASBC (Asean Boxing Confederation)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2021

Pengurus Pusat PERTINA
Ketua Umum



Dr. (Cand) Komaruddin Simanjuntak, S.IP, M.Sc
Mayor Jenderal TNI Purn

Tembusan :

1. Ketua KONI Pusat
2. Ketua KOI
3. Ketua Dewan Kehormatan PERTINA
4. Ketua Dewan Penasehat PERTINA
5. Ketua Harian PP. PERTINA
6. Sekjen dan Bendum PP. PERTINA
7. Para Ketua PENGPROV PERTINA
8. Para Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA
9. Para Koordinator Wilayah PP. PERTINA
10. Para Ketua Bidang PP. PERTINA.

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
"PERTINA"
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)**

Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

Jl. Buncit Raya No. 36 Ragunan, Kec.Ps.Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12540

Phone : +(62) 812 9110 1720, Email : INAboxing.fed@gmail.com

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	4
ANGGARAN DASAR	
Pembukaan	6
BAB I UMUM	6
Pasal 1 Nama dan Domisili	6
Pasal 2 Tempat dan Waktu Didirikan	6
Pasal 3 Asas dan Dasar	7
Pasal 4 Status	7
Pasal 5 Tujuan	7
Pasal 6 Sifat dan Kedudukan Organisasi	7
Pasal 7 Kewajiban dan Usaha	8
Pasal 8 Defenisi Amatir	8
BAB II LAMBANG, BENDERA DAN MARS PERTINA	9
Pasal 9	9
BAB III ANGGOTA	9
Pasal 10 Anggota Perorangan	9
Pasal 11 Anggota secara kelembagaan	9
Pasal 12 Hak dan Kewajiban Anggota Perorangan	9
Pasal 13 Mutasi (Pepindahan) Atlet	10
Pasal 14 Keanggotaan PERTINA di ASBC dan AIBA	10
BAB IV ORGANISASI	10
Pasal 15 Susunan Organisasi PERTINA	10
Pasal 16 Pengurus Pusat PERTINA	11
Pasal 17 Pengurus Provinsi PERTINA	11
Pasal 18 Pengurus Kabupaten/Kota PERTINA	12
Pasal 19 Pengurus Sasana PERTINA	13
Pasal 20 Etika Kepengurusan	13
BAB V FORUM PERTEMUAN	13
Pasal 21 Musyawarah Nasional	13
Pasal 22 Musyawarah Nasional Luar Biasa	14
Pasal 23 Musyawarah Provinsi	14
Pasal 24 Musyawarah Provinsi Luar Biasa	15
Pasal 25 Musyawarah Kabupaten/Kota	15
Pasal 26 Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa	16
Pasal 27 Rapat Kerja Nasional	16
Pasal 28 Rapat Kerja Provinsi	17
Pasal 29 Rapat Kerja Kabupaten/Kota	17
Pasal 30 Rapat-rapat	17
Pasal 31 Pengambilan Keputusan	18
BAB VI HARTA BENDA	18
Pasal 32 Harta Benda	18
Pasal 33 Sumber Keuangan	18
Pasal 34 Pengurusan Harta Benda	19
BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA	19
Pasal 35	19
BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	19
Pasal 36	19
BAB IX PEMBUBARAN	19
Pasal 37	19
BAB X PERATURAN-PERATURAN	19
Pasal 38	20
BAB XI PERATURAN PENUTUP	20
Pasal 39	20

ANGGARAN RUMAH TANGGA	21
BAB I UMUM	22
Pasal 1 Dasar	22
Pasal 2 Tahun Anggaran	22
BAB II LAMBANG, BENDERA DAN MARS PERTINA	22
Pasal 3 Lambang PERTINA	22
Pasal 4 Bendera PERTINA	22
Pasal 5 Mars PERTINA	23
BAB III ANGGOTA	23
Pasal 6 Keanggotaan	23
Pasal 7 Persyaratan anggota PERTINA	23
Pasal 8 Mutasi (Pindahan) Atlet	24
Pasal 9 Kewajiban Sasana Pertina	25
Pasal 10 Uang Pangkal dan Uang Iuran	25
BAB IV PEMBERHENTIAN, HUKUMAN DAN REHABILITASI	25
Pasal 11 Pemberhentian	25
Pasal 12 Hukuman	26
Pasal 13 Rehabilitasi	26
BAB V ORGANISASI	26
Pasal 14 Susunan Pengurus Pusat	26
Pasal 15 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat	27
Pasal 16 Susunan Pengurus Provinsi	33
Pasal 17 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi	34
Pasal 18 Susunan Pengurus Kabupaten / Kota	35
Pasal 19 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kabupaten / Kota	35
Pasal 20 Susunan Pengurus Sasana	36
Pasal 21 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Sasana	36
Pasal 22 Dewan Kehormatan	36
Pasal 23 Pengunduran Diri	36
Pasal 24 Struktur Organisasi	37
BAB VI FORUM PERTEMUAN	37
Pasal 25 Musyawarah Nasional	37
Pasal 26 Musyawarah Nasional Luar Biasa	38
Pasal 27 Musyawarah Provinsi	39
Pasal 28 Musyawarah Provinsi Luar Biasa	40
Pasal 29 Musyawarah Kabupaten / Kota	41
Pasal 30 Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa	42
Pasal 31 Rapat Kerja Nasional	42
Pasal 32 Rapat Kerja Provinsi	43
Pasal 33 Rapat Kerja Kabupaten / Kota	43
Pasal 34 Rapat-rapat	43
BAB VII PERUBAHAN TAMBAHAN DAN PENCABUTAN PASAL-PASAL ART	43
Pasal 35	43
BAB VIII PENUTUP	43
Pasal 36	44
LAMPIRAN	
a. Lampiran I Strata Organisasi PERTINA	
b. Lampiran II Struktur Organisasi PP.PERTINA	
c. Lampiran III Struktur Organisasi Pengprov PERTINA	
d. Lampiran IV Struktur Organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA	
e. Lampiran V Struktur Organisasi Pingsas PERTINA	
f. Lampiran VI Lambang PERTINA	
g. Lampiran VII Bendera PERTINA	
h. Lampiran VIII Mars PERTINA	
i. Lampiran IX SK Pembentukan Pokja	
j. Lampiran X SK Penetapan Munaslub	
k. Lampiran XI SK Penetapan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC)	
l. Lampiran XII SK Penetapan Hasil Munaslub	
m. Lampiran XIII SK Pengurus Pusat PERTINA	

KATA PENGANTAR

Sebagai insan Tinju, kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya Musyawarah Nasional Luar Biasa PERTINA pada tanggal 19-20 November 2021, atas kesadaran yang tinggi dan tanggung jawab penuh, seluruh peserta Munaslub telah berhasil menyepakati dan mengesahkan Rancangan Revisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERTINA tahun 2012 menjadi AD/ART PERTINA Tahun 2021.

AD/ART PERTINA Tahun 2021 ini merupakan pedoman dasar organisasi yang mengatur kejelasan azas, tujuan dan tata kelola organisasi mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota dan tingkat Sasana. Sebagai konstitusi organisasi wajib dihargai dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran PERTINA dalam pembinaan olahraga Tinju Amatir.

Tugas PERTINA merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan ikut melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, mengharumkan dan menjunjung tinggi nama Bangsa. Oleh karena itu sebagai insan Tinju dituntut berjuang dan bergerak dengan cepat, tepat dan terukur disertai niat yang tulus disertai demi mengembalikan kejayaan tinju Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingannya kepada kita dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Amin

Jakarta, 20 November 2021

Pengurus Pusat PERTINA

Ketua Umum



Dr. (C) Komaruddin Simanjuntak, S.IP, M.Sc
Mayor Jenderal TNI Purn

ANGGARAN DASAR



PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA

"PERTINA"

(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)

Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
(PERTINA)**

PEMBUKAAN

Bahwa olahraga merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan juga salah satu aktifitas yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan jasmani dan rohani serta karakter manusia seutuhnya yang bersumber pada kebesaran dan keagungan Tuhan YME .

Bahwa olahraga Tinju Amatir di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan olahraga Indonesia. Dilakukan atas dasar kegemaran dan kecintaan berolahraga. Bertujuan untuk membentuk jasmani dan rohani yang sehat, berkepribadian luhur dan sarat dengan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Sadar akan tanggung jawab, kedudukan dan fungsi Tinju Amatir bagi Bangsa dan Negara, untuk mampu berkarya dalam pembangunan nasional dengan prestasi yang cemerlang di dalam dan di luar negeri.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini dibentuk dan didirikan Badan Keolahragaan Tinju Amatir di Indonesia, yang merupakan satu-satunya Badan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan tinju amatir di Indonesia. Badan ini berfungsi untuk membantu pemerintah mengembangkan sistem keolahragaan nasional, khususnya dalam pengelolaan, pembinaan, serta pengembangan olahraga tinju amatir di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

**BAB I
U M U M**

Pasal 1
Nama dan Domisili

1. PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA, disingkat "PERTINA".
2. PERTINA berdomisili di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2
Tempat dan Waktu Didirikan

PERTINA didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1959 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3
Asas dan Dasar

1. PERTINA berasaskan Pancasila.
2. PERTINA berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4
Status

1. PERTINA adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga Tinju Amatir di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. PERTINA di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.
3. PERTINA adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba.
4. PERTINA adalah organisasi yang berbentuk badan hukum dan disahkan dengan keputusan KONI Pusat.

Pasal 5
Tujuan

PERTINA bertujuan :

1. Menunjang terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya "yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
2. Membina dan menjadikan manusia berwatak ksatria dan mampu berprestasi dalam bidang olahraga tinju amatir di dalam dan di luar negeri.
3. Memupuk, membina dan meningkatkan kerjasama antar anggota melalui olahraga Tinju Amatir.

Pasal 6
Sifat dan Kedudukan Organisasi

1. PERTINA merupakan wadah tunggal dari Badan Keolahragaan Tinju Amatir Nasional yang berwenang mengoordinasikan, membina dan memimpin setiap kegiatan olahraga Tinju Amatir di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah

dalam jalur pembinaan, peningkatan dan pengembangan Olahraga Tinju Amatir Nasional.

2. PERTINA adalah anggota **KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)** dan anggota **KOI (Komite Olimpiade Indonesia)**.
3. PERTINA berafiliasi dengan **AIBA (International Boxing Association)** dan **ASBC (Asian Boxing Confederation)**.

Pasal 7 Kewajiban dan Usaha

Dalam mewujudkan tujuan tersebut PERTINA melakukan kewajiban dan usaha dengan:

1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Tinju sesuai dengan tahapan pembangunan olahraga Nasional untuk program yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Memimpin, membina dan mengembangkan organisasi Tinju Amatir mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia.
3. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta pengawasan sehingga tidak merugikan keolahragaan Tinju Amatir mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia.
4. Mengadakan kerjasama dengan Badan Keolahragaan Tinju Amatir di luar negeri dan Badan Keolahragaan lain di Indonesia dalam rangka peningkatan prestasi Tinju Amatir di Indonesia.
5. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan Tinju Amatir tingkat daerah, nasional dan internasional.
6. Membantu KONI, KOI dan Pemerintah Republik Indonesia dalam perencanaan kebijakan umum di bidang olahraga.
7. Melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan PERTINA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mengusahakan sumber dana bagi pembiayaan kegiatan PERTINA.

Pasal 8 Definisi Amatir

1. Yang dimaksud dengan Petinju Amatir adalah :
 - a. Petinju yang melakukannya atas dasar kecintaannya dan kegemaran berolahraga.
 - b. Petinju yang dalam pertandingan berdasarkan tujuan peningkatan prestasi dan tidak berdasarkan bayaran / penghasilan.
2. Amatirisme berlaku bagi olahragawan tinju mulai dari Atlet, Pelatih, Wasit/Hakim serta pengurus PERTINA.
3. Atlet, Pelatih, Wasit dan Hakim serta Pengurus PERTINA yang mendapat honorarium tidak dianggap olahragawan bayaran.
4. Pelajar / Mahasiswa dan pemuda lainnya yang dijadikan olahragawan tinju anggota PERTINA dan karena prestasinya mendapat beasiswa, tidak dianggap sebagai olahragawan bayaran.
5. Atlet, Pelatih, Wasit/Hakim serta Pengurus PERTINA, yang karena prestasinya diangkat menjadi buruh/karyawan dan mendapat honorarium, bonus, uang transport, uang santunan dan lain-lain yang sama dengan itu atau yang berusaha

untuk memperoleh lapangan kerja dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak dianggap sebagai olahragawan bayaran.

BAB II LAMBANG, BENDERA DAN MARS PERTINA

Pasal 9

PERTINA memiliki Lambang, Bendera dan Mars yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III ANGGOTA

Pasal 10 Anggota Perorangan

1. Anggota PERTINA secara Perorangan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Luar Biasa.
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Persyaratan menjadi anggota PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Keanggotaan berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan.
4. Hukuman dan Rehabilitasi keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11 Anggota Kelembagaan

1. Anggota PERTINA secara Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Pengurus Pusat PERTINA.
 - b. Pengurus Provinsi PERTINA.
 - c. Pengurus Kabupaten/Kota PERTINA.
 - d. Pengurus Sasana PERTINA.
2. Persyaratan menjadi anggota PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 Hak dan Kewajiban Anggota Perorangan

1. Anggota PERTINA secara perorangan dapat mengikuti kegiatan PERTINA.
2. Anggota PERTINA secara perorangan mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Pengurus, Wasit/Hakim dan Atlet berkewajiban mendahulukan kepentingan negara.

4. Anggota wajib menjunjung tinggi kehormatan Tinju Amatir dengan motto PERTINA: "SATRIA DI DALAM MAUPUN DI LUAR RING".
5. Anggota wajib mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi serta Keputusan lain yang ditetapkan oleh PP.PERTINA.
6. Anggota yang melanggar Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART, Peraturan Organisasi dan Keputusan lain yang ditetapkan oleh PP.PERTINA, dapat dikenai sanksi organisasi.

Pasal 13
Mutasi (Perpindahan) Atlet

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan atlet, dapat dilaksanakan mutasi (perpindahan) atlet antar Sasana, antar Pengkab/Pengkot, antar Pengprov, antar Negara dan alih status ke tinju profesional.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi (perpindahan) atlit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Keanggotaan PERTINA di ASBC dan AIBA

1. Perwakilan Pertina yang duduk sebagai pejabat di *ASBC (Asian Boxing Confederation)* dan di *AIBA (International Boxing Association)*, adalah Pengurus PERTINA.
2. Ketentuan sebagaimana ayat 1 diatas, harus mendapat rekomendasi dan diusulkan oleh Ketua Umum PP.PERTINA.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan Pertina di ASBC dan AIBA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 15
Susunan Oganisasi PERTINA

1. Organisasi PERTINA terdiri dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten / Kota dan Sasana.
2. Di tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat PERTINA disingkat "PP.PERTINA" dengan wilayah kerja seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
3. Di tingkat Provinsi adalah Pengurus Provinsi PERTINA disingkat "Pengprov PERTINA", dengan wilayah kerja Provinsi yang bersangkutan.
4. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah Pengurus Kabupaten/Kota PERTINA disingkat "Pengkab/Pengkot PERTINA", dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. Di tingkat Kabupaten/Kota tergabung sejumlah sasana, masing-masing sasana membentuk Pengurus Sasana PERTINA disingkat "Pengsas PERTINA" di tempat sasana yang bersangkutan.

6. Di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PERTINA.

Pasal 16
Pengurus Pusat PERTINA

1. PP.PERTINA merupakan pimpinan tertinggi dari organisasi PERTINA.
2. Ketua Umum PP.PERTINA terpilih berdasarkan hasil Muna/Munaslub membentuk Tim Formatur sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun PP.PERTINA.
3. Masa bakti PP.PERTINA selama 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan oleh Ketua Umum KONI Pusat, serta berakhir sesuai masa berlakunya Surat Keputusan tersebut.
4. Jabatan Ketua Umum PP.PERTINA hanya dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti.
5. PP.PERTINA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan PERTINA di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. PP.PERTINA melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan ketentuan AD/ART PERTINA, Program yang ditetapkan dalam Munas dan wajib mempertanggung jawabkannya pada akhir masa bakti dalam Munas berikutnya.
7. PP. PERTINA berhak dan berwenang :
 - a. Mengadakan hubungan, perjanjian ataupun ikatan kerja dengan badan keolahragaan, instansi pemerintah ataupun badan-badan lainnya di tingkat Nasional dan Internasional.
 - b. Memberikan penghargaan kepada pribadi dan atau badan-badan yang berjasa kepada PERTINA atas pertimbangan PP.PERTINA dan atas usulan dari Pengurus PERTINA secara berjenjang.
 - a. Mengesahkan dan melantik Pengprov PERTINA setelah mendapat pengesahan dan rekomendasi dari KONI Provinsi setempat.
 - c. Menolak/meninjau kembali hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) / Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) dan Kepengurusan Provinsi, apabila pelaksanaan Musprov/Musprovlub tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PERTINA.
 - d. Apabila Pengprov PERTINA tidak bisa mengambil keputusan tentang suatu hal, maka PP.PERTINA berwenang mengambil kebijakan organisasi Pengprov PERTINA dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Penasehat Pengprov PERTINA.
 - e. Membekukan atau mengambil alih kepengurusan Pengprov PERTINA, apabila secara nyata melanggar AD/ART PERTINA serta Peraturan Organisasi lainnya.
8. Ketua Umum PP.PERTINA yang terpilih dalam Munas/Munaslub, sah untuk menggunakan dan mengoperasikan perangkat Organisasi PP.PERTINA.
9. Struktur dan Susunan Organisasi PP.PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Pengurus Provinsi PERTINA

1. Pengprov PERTINA merupakan pelaksana dari PP.PERTINA.

2. Ketua Pengprov PERTINA terpilih berdasarkan hasil Musprov / Musprovklub membentuk Tim Formatur sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun Pengprov PERTINA.
3. Masa bakti Pengprov PERTINA selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan oleh Ketua Umum PP.PERTINA, serta berakhir sesuai masa berlakunya Surat Keputusan tersebut.
4. Jabatan Ketua Pengprov PERTINA hanya dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti.
5. Pengprov PERTINA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, membina dan mengkoordinasikan semua kegiatan PERTINA di wilayah kerjanya.
6. Pengprov PERTINA melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan ketentuan AD/ART PERTINA, Program yang ditetapkan dalam Musprov dan wajib mempertanggungjawabkannya pada akhir masa bakti dalam Musprov berikutnya.
7. Pengprov PERTINA berhak dan berwenang :
 - a. Mengesahkan dan melantik Pengkab/Pengkot PERTINA setelah mendapat pengesahan dan rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota setempat.
 - b. Menolak/meninjau kembali hasil Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota (Muskab/Muskot) dan Kepengurusan Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan Muskab/Muskot atau Muskabklub/Muskotklub tidak sesuai dengan AD/ART PERTINA.
 - c. Apabila Pengkab/Pengkot PERTINA tidak bisa mengambil keputusan tentang suatu hal, maka Pengprov PERTINA berwenang mengambil kebijakan organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Penasehat Pengkab/Pengkot PERTINA.
 - d. Membekukan atau mengambil alih kepengurusan Pengkab/Pengkot PERTINA, apabila secara nyata melanggar AD/ART PERTINA serta Peraturan Organisasi lainnya.
8. Ketua Pengprov PERTINA yang terpilih dalam Musprov/Musprovklub, sah untuk menggunakan dan mengoperasionalkan perangkat Organisasi Pengprov PERTINA.
9. Struktur dan Susunan Organisasi Pengprov PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pengurus Kabupaten/Pengurus Kota PERTINA

1. Pengkab/Pengkot PERTINA merupakan pelaksana dari Pengprov PERTINA.
2. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA terpilih berdasarkan hasil Muskab/Muskot atau Muskabklub/Muskotklub membentuk Tim Formatur sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun Pengkab/Pengkot PERTINA.
3. Masa bakti Pengkab/Pengkot PERTINA selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengprov PERTINA, serta berakhir sesuai masa berlakunya Surat Keputusan tersebut.
4. Jabatan Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA hanya dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti.
5. Pengkab/Pengkot mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, membina dan mengkoordinasikan semua kegiatan PERTINA di wilayah kerjanya.
6. Pengkab/Pengkot PERTINA melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan ketentuan AD/ART, Program yang ditetapkan dalam Muskab/Muskot dan wajib

mempertanggungjawabkannya pada akhir masa bakti dalam Muskab/Muskot berikutnya.

7. Pengkab/Pengkot berhak dan berwenang mengesahkan dan melantik Pengsas PERTINA.
8. Pengkab/Pengkot berhak dan berwenang membekukan Sasana dan kepengurusannya, apabila secara nyata Pengsas PERTINA yang bersangkutan melanggar AD/ART PERTINA serta Peraturan Organisasi lainnya.
9. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA yang terpilih dalam Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub, sah untuk menggunakan dan mengoperasikan perangkat Organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA.
10. Struktur dan Susunan Organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Pengurus Sasana PERTINA

1. Pengsas PERTINA merupakan pelaksana dari Pengkab/Pengkot PERTINA.
2. Pengsas PERTINA diatur tersendiri oleh Sasana yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PERTINA, Peraturan Organisasi dan Keputusan lain yang berlaku.
3. Pengsas PERTINA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, membina dan mengkoordinasikan semua kegiatan Sasana.
4. Pengsas PERTINA pada daerah dimana tidak ada Pengkab/Pengkot PERTINA, bertanggung jawab langsung kepada Pengprov PERTINA.
5. Pengsas yang sah memiliki hak suara dalam Muskab/Muskot.
6. Struktur dan Susunan Organisasi Pengsas PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Etika Kepengurusan

Pengurus PERTINA harus :

1. Berjiwa Pancasila dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA.
2. Bersikap dan bertindak tegas terhadap suatu upaya yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA.
3. Memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang dapat ditiru, diteladani dan berwibawa.
4. Melakukan tugas dan tanggung jawab dengan semangat dan tujuan yang luhur dengan mengesampingkan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan cita-cita dan tujuan PERTINA.

BAB V FORUM PERTEMUAN

Pasal 21

Musyawah Nasional

1. Musyawarah Nasional disingkat Munas merupakan bentuk kekuasaan tertinggi dalam PERTINA dan diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
2. Peserta Munas terdiri dari:

- a. Utusan PP.PERTINA.
 - b. Utusan Pengprov PERTINA.
 - c. Utusan Dewan Kehormatan PP.PERTINA
 - d. Utusan Dewan Penasehat PP.PERTINA.
3. Munas dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas yang berasal dari Utusan PP.PERTINA dan utusan Pengprov PERTINA.
 4. Munas bertugas :
 - a. Menetapkan Kuorum,Tata Tertib dan Susunan Acara Munas.
 - b. Memutuskan menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PP.PERTINA selama masa bakti 4 tahun atau masa bakti yang telah dijalani tentang laporan pelaksanaan dan hasil program kerja serta laporan keuangan.
 - c. Mengesahkan revisi (perubahan) AD/ART PERTINA.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP.PERTINA.
 - e. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PERTINA.
 - f. Menetapkan kebijakan dan program umum PERTINA yang akan dilaksanakan oleh PP.PERTINA.
 5. Tata cara penyelenggaraan,hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan lainnya tentang Munas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22 Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub adalah forum diluar Munas yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan untuk kepentingan :
 - a. Mengesahkan revisi (perubahan) AD/ART PERTINA.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP.PERTINA karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir.
2. Munaslub dapat dilaksanakan atas usul minimal 2/3 jumlah Pengprov PERTINA yang sah.
3. Peserta Munaslub terdiri dari:
 - a. Utusan PP.PERTINA.
 - b. Utusan Pengprov PERTINA.
 - c. Utusan Dewan Kehormatan PP.PERTINA.
 - d. Utusan Dewan Penasehat PP.PERTINA.
4. Munaslub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munaslub yang berasal dari Utusan PP.PERTINA dan Utusan Pengprov PERTINA.
5. Tata cara penyelenggaraan,hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan lainnya tentang Munaslub, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23 Musyawarah Provinsi

1. Musyawarah Provinsi disingkat Musprov merupakan bentuk kekuasaan tertinggi dalam PERTINA Provinsi dan diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
2. Peserta Musprov terdiri dari :
 - a. Utusan PP.PERTINA.
 - b. Utusan Pengprov PERTINA.
 - c. Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA.

- d. Utusan Dewan Kehormatan Pengprov PERTINA.
- e. Utusan Dewan Penasehat Pengprov PERTINA.
3. Musprov dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musprov yang berasal dari Utusan PP.PERTINA, Utusan Pengprov PERTINA dan Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA.
4. Musprov bertugas:
 - a. Menetapkan Kuorum, Tata Tertib dan Susunan Acara Musprov.
 - b. Memutuskan menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Pengprov PERTINA selama masa bakti 4 tahun atau masa bakti yang telah dijalani tentang laporan pelaksanaan dan hasil program kerja serta laporan keuangan.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengprov PERTINA.
 - d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PERTINA Provinsi.
 - e. Menetapkan kebijakan dan program umum PERTINA Provinsi yang akan dilaksanakan oleh Pengprov PERTINA.
5. Tata cara penyelenggaraan, hak suara, pengesahan keputusan dan ketentuan lainnya tentang Musprov, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Musyawarah Provinsi Luar Biasa

1. Musyawarah Provinsi Luar Biasa disingkat Musprovlub adalah forum diluar Musprov yang dilaksanakan sewaktu-waktu untuk memilih dan menetapkan Ketua Pengprov PERTINA karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir.
2. Musprovlub dapat dilaksanakan atas usul minimal 2/3 jumlah Pengkab/Pengkot PERTINA yang sah.
3. Peserta Musprovlub terdiri dari :
 - a. Utusan PP.PERTINA.
 - b. Utusan Pengprov PERTINA.
 - c. Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA.
 - d. Utusan Dewan Kehormatan Pengprov PERTINA.
 - e. Utusan Dewan Penasehat Pengprov PERTINA.
4. Musprovlub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musprovlub yang berasal dari Utusan PP.PERTINA, Utusan Pengprov PERTINA dan Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA.
5. Tata cara penyelenggaraan, hak suara, pengesahan keputusan dan ketentuan lainnya tentang Musprovlub, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota

1. Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota disingkat Muskab/Muskot merupakan bentuk kekuasaan tertinggi dalam PERTINA Kabupaten/Kota dan diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
2. Peserta Muskab/Muskot terdiri dari :
 - a. Utusan Pengprov PERTINA.
 - b. Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA.
 - c. Utusan Pongsas PERTINA.
 - d. Utusan Dewan Kehormatan Pengkab/Pengkot PERTINA.

- e. Utusan Dewan Penasehat Pengkab/Pengkot PERTINA.
3. Muskab/Muskot dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Muskab /Muskot yang berasal dari Utusan Pengprov PERTINA, Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA dan Utusan Penganas PERTINA.
4. Muskab/Muskot bertugas :
 - a. Menetapkan Kuorum,Tata Tertib dan Susunan Acara Muskab/Muskot.
 - b. Memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA selama masa bakti 4 tahun atau masa bakti yang telah dijalani tentang laporan pelaksanaan dan hasil program kerja serta laporan keuangan.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA.
 - d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PERTINA Kabupaten/Kota.
 - e. Menetapkan kebijakan dan program umum PERTINA Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan oleh Pengkab/Pengkot PERTINA.
5. Tata cara penyelenggaraan,hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan lainnya tentang Muskab/Muskot, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/Musyawarah Kota Luar Biasa

1. Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/Musyawarah Kota Luar Biasa disingkat Muskablub/Muskotlub adalah forum diluar Muskab/Muskot yang dilaksanakan sewaktu-waktu untuk memilih dan menetapkan Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir.
2. Muskablub/Muskotlub dapat dilaksanakan atas usul minimal 2/3 jumlah Penganas PERTINA yang sah.
3. Peserta Muskablub/Muskotlub terdiri dari :
 - a. Utusan Pengprov PERTINA.
 - b. Perwakilan Pengkab/Pengkot PERTINA.
 - c. Utusan Penganas PERTINA.
 - d. Perwakilan Dewan Kehormatan Kabupaten/Kota.
 - e. Perwakilan Dewan Penasehat Kabupaten/Kota.
4. Muskablub/Muskotlub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Muskablub/Muskotlub yang berasal dari Utusan Pengprov PERTINA, Perwakilan Pengkab/Pengkot PERTINA dan utusan Penganas PERTINA.
5. Tata cara penyelenggaraan, hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan lainnya tentang Muskablub/Muskotlub, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas diselenggarakan untuk menyusun program kerja tahunan ditingkat Nasional dan untuk menjadi pedoman penyusunan program di tingkat Provinsi.
2. Rakernas dilaksanakan setiap tahun atau pada saat Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Amatir Elite / Pekan Olah Raga Nasional (PON).

3. Rakernas dipimpin oleh Ketua Umum PP. PERTINA atau salah seorang anggota PP. PERTINA yang diberi kuasa oleh Ketua Umum PP. PERTINA dihadiri oleh PP. PERTINA dan Pengprov PERTINA dengan tata tertib, susunan acara dan ketentuan lain yang ditetapkan.
4. Ketua Umum PP. PERTINA melaporkan pelaksanaan program kerja tahun yang telah berjalan.

Pasal 28 Rapat Kerja Provinsi

1. Rapat Kerja Provinsi disingkat Rakerprov diselenggarakan untuk menyusun program kerja tahunan ditingkat Provinsi dan untuk menjadi pedoman penyusunan program di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Rakerprov dilaksanakan setelah Rakernas.
3. Rakerprov dipimpin oleh Ketua Pengprov PERTINA atau salah seorang anggota Pengprov PERTINA yang diberi kuasa oleh Ketua Pengprov PERTINA dihadiri oleh Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA dengan tata tertib, susunan acara dan ketentuan lain yang ditetapkan.
4. Ketua Pengprov PERTINA melaporkan pelaksanaan program kerja tahun yang telah berjalan.

Pasal 29 Rapat Kerja Kabupaten/Kota

1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota disingkat Rakerkab/Rakerkot diselenggarakan untuk menyusun program kerja tahunan ditingkat Kabupaten/Kota dan untuk menjadi pedoman penyusunan program di tingkat Pengurus Sasana.
2. Rakerkab/Rakerkot dilaksanakan setelah Rakerprov.
3. Rakerkab/Rakerkot dipimpin oleh Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA atau salah seorang anggota Pengkab/Pengkot PERTINA yang diberi kuasa oleh Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA dihadiri oleh Pengkab/Pengkot PERTINA dan Pingsas PERTINA dengan tata tertib, susunan acara dan ketentuan lain yang ditetapkan.
4. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA melaporkan pelaksanaan program kerja tahun yang telah berjalan.

Pasal 30 Rapat-Rapat

1. Rapat-rapat pengurus terdiri dari :
 - a. Rapat Harian dihadiri oleh beberapa Pengurus sesuai kebutuhan.
 - b. Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus yang telah ditetapkan.
2. Rapat Harian maupun Rapat Pleno berlaku untuk masing-masing Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Sasana.
3. Hal-hal atau ketentuan lain yang berhubungan dengan Rapat Pengurus tersebut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31
Pengambilan Keputusan

1. Keputusan yang diambil pada Munas/Munaslub, Musprov/Musprovklub, Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub serta Rakernas, Rakerprov, Rakerkab/Rakerkot diupayakan melalui musyawarah mufakat.
2. Dalam keadaan terpaksa, keputusan dapat dilakukan dengan cara voting.
3. Dalam keadaan dimana terdapat suara berimbang pada saat voting Munas/Munaslub, dilaksanakan voting ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, jika suara masih tetap berimbang maka wewenang keputusan diserahkan kepada Ketua Umum PP.PERTINA.
4. Dalam keadaan dimana terdapat suara berimbang pada saat voting Musprov/Musprovklub, dilaksanakan voting ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, jika suara masih tetap berimbang maka wewenang keputusan diserahkan kepada Ketua Pengprov PERTINA.
5. Dalam keadaan dimana terdapat suara berimbang pada saat voting Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub, dilaksanakan voting ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, jika suara masih tetap berimbang maka wewenang keputusan diserahkan kepada Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA.
6. Hak suara hanya berlaku bagi anggota utusan sah yang hadir dalam Munas/Munaslub, Musprov/Musprovklub, Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub serta Rakernas, Rakerprov dan Rakerkab/Rakerkot.

BAB VI
HARTA BENDA

Pasal 32
Harta Benda

Harta Benda PERTINA yaitu berupa:

1. Uang.
2. Surat - surat berharga.
3. Perlengkapan dan peralatan.
4. Dokumentasi.
5. Atribut-atribut organisasi.
6. Benda-benda kehormatan.
7. Benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 33
Sumber Keuangan

Sumber keuangan PERTINA diperoleh dari:

1. Sumbangan-sumbangan yang bersifat tidak mengikat.
2. Badan usaha yang bernaung di bawah Yayasan PERTINA.
3. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 34
Pengurusan Harta Benda

1. Pengurusan harta benda PERTINA dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku bagi suatu organisasi yang berbentuk badan hukum.
2. Pengesahan terhadap pertanggung jawaban pengurusan harta benda dilakukan melalui Munas, Musprov, Muskab/Muskot atau Rapat Anggota.

**BAB VII
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 35

1. Anggaran Rumah Tangga adalah segala sesuatu yang mengatur tentang hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Peraturan dan atau ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan atau ketentuan dalam Anggaran Dasar.

**BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 36

Perubahan, penyempurnaan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan hasilnya dibahas pada Sidang Komisi dan ditetapkan pada Sidang Pleno Munas/Munaslub.

**BAB IX
PEMBUBARAN**

Pasal 37

1. Pembubaran PERTINA hanya dapat dilakukan oleh Munas yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Munas untuk pembubaran hanya dapat diselenggarakan atas usul tertulis paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Pengprov PERTINA.
3. Munas dinyatakan sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan Pengprov PERTINA (masing-masing Pengprov 2 orang), dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir dalam Munas tersebut.
4. Bila utusan dari Pengprov yang menghadiri Munaslub tidak memenuhi syarat sebagai mana ayat 3 (tiga) pada pasal ini, maka musyawarah tersebut dapat ditunda paling lambat 6 (enam) bulan, dan apabila penundaan tersebut kembali tidak memenuhi syarat, maka pembubaran organisasi PERTINA gugur dengan sendirinya.
5. Dalam Munas yang dilaksanakan untuk pembubaran PERTINA, ditunjuk Panitia Pembubaran yang berkewajiban melakukan penyelesaian harta benda PERTINA sesuai keputusan Munas.

6. Hasil pekerjaan Panitia Pembubaran berupa perhitungan dan pertanggung jawaban tentang harta benda PERTINA, diumumkan kepada PP.PERTINA, Pengprov PERTINA, Pengkab/Pengkot PERTINA dan instansi-instansi lain yang berkaitan.

BAB X PERATURAN-PERATURAN

Pasal 38

Peraturan dan ketentuan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 39

1. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar PERTINA Tahun 2012.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Anggaran Dasar Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.
3. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA telah dilakukan oleh Munaslub PERTINA di Medan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2020, berdasarkan Keputusan Nomor 06/Munaslub/2021 tanggal 20 November 2021.

ANGGARAN RUMAH TANGGA



PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
"PERTINA"
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)

Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

Jl. Buncit Raya No. 36 Ragunan, Kec.Ps.Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12540

Phone : +(62) 812 9110 1720, **Email** : INAboxing.fed@gmail.com

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I U M U M

Pasal 1 Dasar

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan kekuasaan tertinggi yang ada pada Munaslub dan ketentuan Anggaran Dasar PERTINA BAB VII pasal 35.

Pasal 2 Tahun Anggaran

Tahun Anggaran PERTINA dimulai sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

BAB II LAMBANG, BENDERA DAN MARS

Pasal 3 Lambang

1. Lambang PERTINA sebagaimana tergambar dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Bentuk dari warna lambang PERTINA mempunyai makna:
 - a. Mahkota pada puncak Perisai : Seluruh komponen PERTINA bertekad meraih puncak.
 - b. Perisai warna hijau tosca : Warga PERTINA senantiasa siap menjadi perisai Bangsa dan Negara dengan penuh harapan.
 - c. Lingkaran warna kuning emas : Keluhuran cita-cita PERTINA yang bemuara pada kesatuan, persatuan dan selalu dinamis.
 - d. Merah Putih dalam lingkaran : Simbol identitas negara, kesucian dan keberanian satria dalam perjuangan meningkatkan serta mengharumkan nama bangsa dan negara.
 - e. Siluet petinju warna putih : Identitas moral PERTINA yang tulus menjunjung tinggi sportifitas.
 - f. Lima gelang warna merah : Mencerminkan lima sila dari azas negara Pancasila dengan mata rantai olahraga tinju amatirisme sebagai anggota KONI / KOI.
 - g. Pita bertuliskan : Satria didalam dan diluar Ring.

Pasal 4 Bendera

1. Bendera PERTINA berwarna hijau, yang melambangkan harapan pertinjuan PERTINA, dan di tengah digambarkan secara lengkap lambang PERTINA sebagaimana dirinci dalam pasal 3 diatas.
2. Ukuran Bendera PERTINA :
 - a. Bendera untuk di dalam ruangan, Panjang 120 cm dan Lebar 90 cm.

- b. Bendera untuk diluar ruangan, Panjang 300 cm dan Lebar 200 cm.
3. Bentuk, warna dan ukuran Bendera PERTINA, selengkapnya sebagaimana tergambar dan terinci dalam lampiran VII Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 5
Mars PERTINA

1. Mars PERTINA berisikan tekad dan semangat warga PERTINA untuk ikut menyumbangkan Dharma Bakti dan prestasi kepada bangsa dan negara.
2. Mars PERTINA sebagai pemelihara dan penggugah semangat juang para atlit dan pembina tinju amatir dalam menegakkan kehormatan PERTINA.
3. Mars PERTINA dinyanyikan disetiap kegiatan resmi PERTINA baik dalam rangka forum pertemuan resmi, pelantikan pengurus, peresmian Sasana, Pengkab/ Pengkot, Pengprov, Pengurus Pusat maupun kegiatan resmi lainnya.

BAB III
ANGGOTA

Pasal 6
Keanggotaan

1. Anggota Biasa terdiri dari PP.PERTINA, Pengprov PERTINA, Pengkab/Pengkot PERTINA, Pengsas PERTINA, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PP. PERTINA, Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot, seluruh Wasit/Hakim dan seluruh Atlet.
2. Anggota Luar Biasa adalah warga negara Indonesia yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan PERTINA. Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh PP.PERTINA, Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA.
3. Anggota Kehormatan adalah warga negara Indonesia yang telah berjasa pada PERTINA melalui pengabdianya baik secara moril maupun materiil. Anggota Kehorrnatan ditetapkan melalui Keputusan Munas PERTINA, Musprov PERTINA dan Muskab/Muskot PERTINA.
4. Tata cara pendaftaran dan penerimaan anggota dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta dilakukan secara berjenjang mulai dari Pengsas PERTINA, Pengkab/Pengkot PERTINA sampai dengan tingkat Pengprov PERTINA.
5. Keanggotaan PERTINA secara perorangan dibuktikan dengan terdaftar secara administratif dan memiliki Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus.
6. Ketentuan yang dimaksud pada ayat 4 (empat) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7
Persyaratan Anggota PERTINA

1. Warga Negara Indonesia.
2. Telah berumur minimal 10 tahun.
3. Domisili di wilayah Republik Indonesia.
4. Berkelakuan baik dan tidak terlibat tindak pidana.

5. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Memiliki surat ijin dari orang tua bagi yang berumur dibawah 17 tahun.

Pasal 8
Mutasi (Perpindahan) Atlet

1. Atlet Tinju berhak untuk mengajukan permohonan mutasi (perpindahan) yang diajukan secara tertulis antar Sasana, antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan alih status ke Tinju Profesional.
2. Mutasi Atlet antar Sasana.
 - a. Mutasi Atlet antar Sasana dimaksud adalah perpindahan Atlet Tinju antar Sasana dalam satu Kabupaten/Kota.
 - b. Mutasi tersebut harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pngsas PERTINA.
 - c. Pngsas PERTINA wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengkab/Pengkot PERTINA.
3. Mutasi Atlet antar Kabupaten/Kota.
 - a. Mutasi Atlet antar Kabupaten/Kota dimaksud adalah perpindahan Atlet Tinju antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
 - b. Mutasi tersebut harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pngsas PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA.
 - c. Pengkab/Pengkot PERTINA wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengprov PERTINA dan KONI Kabupaten/Kota.
 - d. Atlet yang mutasi berhak mendapatkan penghargaan dari Kabupaten/Kota penerima mutasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - e. Atlet yang mutasi berhak mendapat dana pembinaan dari Kabupaten/Kota penerima, dan bilamana dalam 6 bulan berturut-turut tidak mendapatkannya, maka Atlet berhak untuk kembali ke daerah asal tanpa harus mendapat persetujuan dari Kabupaten/Kota penerima.
4. Mutasi Atlet antar Provinsi.
 - a. Mutasi Atlet antar Provinsi dimaksud adalah perpindahan Atlet Tinju antar Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mutasi tersebut harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pngsas PERTINA, Pengkab /Pengkot PERTINA dan Pengprov PERTINA.
 - c. Pengprov PERTINA wajib melaporkan secara tertulis kepada PP.PERTINA dan KONI Provinsi.
 - d. Atlet yang mutasi berhak mendapatkan penghargaan dari Provinsi penerima mutasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - e. Atlet yang mutasi berhak mendapat dana pembinaan dari Provinsi penerima, dan bilamana dalam 6 bulan berturut-turut tidak mendapatkannya, maka Atlet berhak untuk kembali ke daerah asal tanpa harus mendapat persetujuan dari Provinsi penerima.
5. Alih status Atlet Tinju dari Amatir ke Profesional.
 - a. Atlet mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pngsas PERTINA, dan ditindaklanjuti secara berjenjang dari Pngsas sampai ke PP.PERTINA.
 - b. Alih status harus mendapat persetujuan terakhir dari PP.PERTINA.
 - c. Memenuhi batas usia sesuai ketentuan Organisasi Tinju Profesional.
 - d. Pernah menjadi juara tingkat Provinsi/Nasional dan pernah mengikuti Kejuaraan Dunia/Internasional/Olimpiade.

- e. Mendapat persetujuan tertulis dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Tinju Profesional.
- f. Atlet Tinju Profesional yang berasal dari Amatir, dapat kembali menjadi Atlet Tinju Amatir dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

Pasal 9
Kewajiban Sasana PERTINA

1. Menyampaikan Susunan Pengurus, daftar fasilitas latihan dan daftar anggotanya pada waktu mengajukan permintaan menjadi anggota PERTINA kepada Pengkab/Pengkot atau Pengprov PERTINA di wilayah yang bersangkutan.
2. Memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PERTINA kepada semua anggotanya yang dikeluarkan oleh Pengkab/Pengkot PERTINA.
3. Setiap Sasana PERTINA harus terdaftar dalam Daftar Sasana di Pengkab/Pengkot dan dilaporkan secara berjenjang sampai ke PP. PERTINA.
4. Mengikat diri, bahwa anggota-anggotanya tanpa izin Pengkab/Pengkot PERTINA, tidak akan mengikuti pertandingan atau demonstrasi yang tidak diselenggarakan oleh PERTINA. Anggota yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi hukuman skorsing dan atau hukuman lain.
5. Sasana PERTINA tidak dibenarkan membuat peraturan dan ketentuan yang berlawanan dengan AD/ART, Peraturan Organisasi dan Peraturan PERTINA lainnya.

Pasal 10
Uang luran

PP. PERTINA menyerahkan Uang luran tahunan PP. PERTINA kepada AIBA dan ASBC.

BAB IV
PEMBERHENTIAN, HUKUMAN DAN REHABILITASI

Pasal 11
Pemberhentian

1. Pemberhentian anggota dapat dilakukan karena:
 - a. Mengundurkan diri, yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus PERTINA.
 - b. Melanggar ketentuan dan peraturan AD/ART PERTINA Tahun 2021, Keputusan Pengurus yang berlaku atau melakukan perbuatan dan tindakan yang berakibat merugikan persatuan dan kesatuan serta nama baik organisasi PERTINA.
 - c. Meninggal dunia atau sakit permanen.
 - d. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Pindah kewarganegaraan.
2. Pemberhentian anggota sesuai ayat 1b, dilakukan melalui Keputusan Rapat Pengurus dengan memberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan membela diri dalam jangka waktu 30 hari sebelum Keputusan Pengurus ditetapkan.

3. Sambil menunggu keputusan, Pengurus PERTINA dapat membebas tugaskan (skorsing) anggota yang bersangkutan.

Pasal 12 Hukuman

1. Hukuman adalah sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PERTINA, yang terdiri dari:
 - a. Peringatan, yaitu sanksi tertulis ditujukan kepada anggota PERTINA yang membuat kesalahan/pelanggaran ringan.
 - b. Skorsing, yaitu sanksi yang diberikan kepada anggota PERTINA yang membuat kesalahan/pelanggaran sedang.
 - c. Pemecatan, yaitu sanksi yang diberikan kepada anggota PERTINA yang membuat kesalahan/pelanggaran berat.
 - d. Disamping sanksi yang dikenakan sebagaimana poin a, b dan c dapat dikenakan sanksi tambahan.
2. Kriteria tentang ringan dan atau beratnya suatu kesalahan akan diatur dalam ketetapan tersendiri melalui keputusan PP.PERTINA.
3. Hukuman dijatuhkan melalui sidang Komisi Disiplin yang dibentuk khusus oleh Ketua Umum PP.PERTINA di tingkat Pusat, Ketua Pengprov PERTINA di tingkat Provinsi dan Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Anggota yang terkena hukuman dan sudah membela diri dengan atau tanpa bantuan seorang pembela, berhak naik banding secara berjenjang.
5. Ketentuan tentang hukuman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 13 Rehabilitasi

1. Anggota PERTINA yang mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 12, dapat direhabilitasi oleh Pengurus PERTINA.
2. Rehabilitasi keanggotaan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pernyataan dan dapat diterima menjadi anggota setelah 1 (satu) tahun menjalankan aturan yang ada dalam AD/ART PERTINA.
3. Anggota yang secara sadar telah aktif dan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan tinju diluar PERTINA, AIBA atau ASBC, keanggotaannya dinyatakan gugur dan diberhentikan dari keanggotaan PERTINA dan tidak dapat direhabilitasi.

BAB V ORGANISASI

Pasal 14 Susunan Pengurus Pusat

1. Di Tingkat Pusat, PERTINA dipimpin oleh Pengurus Pusat yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum sesuai kebutuhan.
 - c. Ketua Harian sesuai kebutuhan.
 - d. Wakil-Wakil Ketua Harian sesuai kebutuhan.

- e. Sekretaris Jenderal
 - f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai kebutuhan.
 - g. Bendahara Umum.
 - h. Wakil-Wakil Bendahara Umum sesuai kebutuhan.
 - i. Koordinator Wilayah yang terdiri dari Koordinator Wilayah Barat, Tengah dan Timur.
 - j. Ketua-Ketua Bidang dan Wakil-Wakil Ketua Bidang :
 - 1) Bidang Organisasi.
 - 2) Bidang Hukum.
 - 3) Bidang Data, IT dan Litbang.
 - 4) Bidang Hubungan Masyarakat.
 - 5) Bidang Teknik dan Kepelatihan.
 - 6) Bidang Wasit/Hakim.
 - 7) Bidang Binpres dan Pemassalan Atlet.
 - 8) Bidang Hubungan Luar Negeri.
 - 9) Bidang Pembinaan Tinju Putri.
 - 10) Bidang Dana dan Usaha.
 - 11) Bidang Peralatan.
 - 12) Bidang Kemitraan dan Marketing.
 - 13) Bidang Kesehatan dan Doping.
 - 14) Bidang Pembinaan Tinju Usia Dini.
2. Apabila dianggap perlu Ketua Umum PP. PERTINA dapat mengangkat Staf Ahli untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak bersifat permanen.

Pasal 15 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat

- 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan terkoordinasi, dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan sebaik mungkin.
- 2. Ketua Umum (Ketum).
 - a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERTINA.
 - b. Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengembangan Tinju Amatir.
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan Tinju Amatir.
 - d. Bertindak untuk dan atas nama PERTINA, didalam maupun diluar pengadilan.
 - e. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Munas /Munaslub, Rakernas, Rapat Pleno dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik.
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas dan melaporkan pelaksanaan kerja tahunan kepada Rakernas.
 - g. Mengesahkan dan melantik Pengprov PERTINA.
 - h. Jabatan Ketum dapat dijabat oleh PLT dari salah satu Wakil Ketua Umum atau Ketua Harian jika Ketum berhalangan tetap, yaitu: meninggal dunia, sakit permanen, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pindah kewarganegaraan, dengan masa jabatan PLT paling lama 1 (satu) tahun sejak dilantik.

- i. Ketum terpilih dalam Munas/Munaslub dapat menjalankan tugas administratif Organisasi PERTINA sepenuhnya sambil menunggu pengesahan dan atau pelantikan oleh Ketua Umum KONI Pusat.
3. Wakil Ketua Umum (Waketum).
 - a. Membantu Ketum dalam menjalankan tugas-tugasnya.
 - b. Mewakili Ketum apabila berhalangan.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketum.
 - d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
4. Ketua Harian (Kahar).
 - a. Membantu Ketum dalam menjalankan tugas-tugas harian.
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas Wakil Ketua Harian dan para Ketua Bidang.
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
5. Wakil Ketua Harian (Wakahar).
 - a. Membantu Kahar dalam menjalankan tugas-tugas harian.
 - b. Mewakili Kahar apabila berhalangan.
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kahar.
6. Sekretaris Jenderal (Sekjen).
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran roda organisasi, pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan sebagai koordinator pelaksana Program Kerja PERTINA.
 - b. Menyusun Rencana dan Program Kerja PP.PERTINA dengan menghimpun dan menyusun seluruh Rencana dan Program Kerja yang disusun oleh tiap Bidang, Kesekretariatan dan Kebendaharaan.
 - c. Memberikan saran mengenai Musprov/Rakerprov, pengukuhan dan pelantikan Ketua Pengprov PERTINA.
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat-rapat, Rakernas dan Munas/ Munaslub.
 - e. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap Munas/Munaslub dan Rakernas.
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
7. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).
 - a. Membantu tugas-tugas Sekjen.
 - b. Mewakili Sekjen apabila berhalangan.
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekjen.
8. Bendahara Umum (Bendum).
 - a. Melaksanakan kebijakan umum dan tata Kelola keuangan PP.PERTINA serta kebijakan Ketum dalam urusan perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja PP.PERTINA.
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
 - d. Bertanggungjawab terhadap pengurusan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah.
 - e. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- f. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik.
 - g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
9. Wakil Bendahara Umum (Wabendum).
- a. Membantu tugas-tugas Bendum.
 - b. Mewakili Bendum apabila berhalangan.
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendum.
10. Bidang Organisasi
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Organisasi.
 - b. Menyiapkan rancangan Program Kerja PERTINA dalam Bidang Organisasi.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Organisasi.
 - d. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan Organisasi.
 - e. Memberikan pengarahan dibidang Organisasi dalam Munas/Munaslub, Rakernas, Musprov/Musprovlub.
 - f. Menjadi narasumber dalam Bidang Organisasi pada Rakernas dan Rakerprov.
 - g. Menyusun laporan Bidang Organisasi secara periodik.
 - h. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
11. Bidang Hukum.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Hukum.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Hukum.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam bidang pembinaan hukum.
 - d. Melakukan kajian atas setiap usul perubahan AD/ART, Peraturan Organisasi dan Peraturan PERTINA lainnya.
 - e. Bertugas sebagai Komisi keabsahan dalam setiap Pekan Olahraga Nasional (PON).
 - f. Memberikan pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran organisasi.
 - g. Bertindak atas nama PERTINA dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan anggota maupun pihak ketiga.
 - h. Melakukan perlindungan hukum terhadap wasit/hakim dan sekaligus menilai serta mengawasi wasit/hakim yang bertugas pada suatu event.
 - i. Menyusun laporan Bidang Hukum secara periodik.
 - j. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
12. Bidang Data, IT dan Litbang.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Data, IT dan Litbang.
 - b. Menyiapkan rancangan Program Kerja PERTINA dalam Bidang Data, IT dan Litbang.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Data, IT dan Litbang.
 - d. Menyusun laporan Bidang Data, IT dan Litbang secara periodik.
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Litbang olahraga bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait.
 - f. Merumuskan program pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keolahragaan.
 - g. Menyusun standarisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana

- olahraga bekerjasama dengan instansi terkait.
- h. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Litbang pada Rakernas.
 - i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
13. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas).
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Humas.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Humas.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Humas.
 - d. Menyusun laporan Bidang Humas secara periodik.
 - e. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.
 - f. Mendokumentasikan setiap kegiatan PERTINA.
 - g. Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga.
 - h. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
14. Bidang Teknik dan Kepelatihan.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Teknik dan Kepelatihan.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Teknik dan Kepelatihan.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Teknik dan Kepelatihan.
 - d. Menyusun laporan Bidang Teknik dan Kepelatihan secara periodik.
 - e. Merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan khusus yang berhubungan dengan Tehnik dan Kepelatihan.
 - f. Menyusun program pertandingan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pertandingan tingkat nasional dan daerah yang telah disetujui oleh PP.PERTINA.
 - g. Bekerja sama dengan Bidang Pembinaan Prestasi dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta *talent scouting* pada setiap Kejurnas.
 - h. Menyiapkan pendidikan pelatih secara berkesinambungan melalui kursus, panataran dan pelatihan.
 - i. Menyusun data teknik pelatih seluruh Indonesia.
 - j. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
15. Bidang Wasit dan Hakim.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Wasit/Hakim.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Wasit/Hakim.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam Bidang Wasit/Hakim.
 - d. Menyusun laporan Bidang Wasit/Hakim secara periodik.
 - e. Merumuskan petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan pertandingan, pembinaan Wasit/Hakim yang sejalan dengan perkembangan Tinju.
 - f. Menyusun, mempersiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ujian Wasit/Hakim Tingkat Nasional, ASBC dan AIBA dan penugasan Wasit/Hakim pada berbagai kejuaraan Nasional dan Internasional.
 - g. Menyiapkan pendidikan Wasit/Hakim secara berkesinambungan melalui kursus, panataran dan pelatihan.

- h. Menyusun data teknik Wasit/Hakim seluruh Indonesia.
 - i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
16. Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet.
 - d. Menyusun laporan Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet secara periodik.
 - e. Menyusun petunjuk pelaksanaan dalam bidang pembinaan prestasi, kegiatan pembibitan dan pemassalan.
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat.
 - g. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan dalam bidang pembinaan prestasi.
 - h. Mengkoordinasikan Pelatnas.
 - i. Memberikan pengarahan dibidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan Olahraga Provinsi, yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi dan Kejurnas.
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat serta Komisi Pendidikan dan Penataran.
 - k. Membantu Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar/Mahasiswa (PPLP/PPLM), sekolah khusus olahragawan, perkumpulan olahraga pelajar, mahasiswa dan perkumpulan olahraga lainnya.
 - l. Menyusun standarisasi pelaksanaan pola pembibitan dan pemanduan bakat bibit unggul yang ada di sekolah, perkumpulan olahraga pelajar dan perkumpulan olahraga lainnya.
 - m. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
17. Bidang Hubungan Luar Negeri (Hublu).
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Hublu.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Hublu.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Hublu.
 - d. Menyusun laporan Bidang Hublu secara periodik.
 - e. Mengadakan koordinasi dan memelihara hubungan baik dengan induk organisasi olahraga nasional, regional dan internasional.
 - f. Menyiapkan kegiatan-kegiatan internasional.
 - g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
18. Bidang Pembinaan Tinju Putri.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Pembinaan Tinju Putri.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Pembinaan Tinju Putri.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Pembinaan Tinju Putri.
 - d. Menyusun laporan Bidang Pembinaan Tinju Putri secara periodik.
 - e. Menyusun, mempersiapkan dan mensosialisasikan kegiatan tinju dikalangan Putri.
 - f. Meningkatkan prestasi tinju Putri dalam dan luar negeri.

- g. Menyiapkan pendidikan dan pelatihan Atlit Tinju Putri secara terencana dan berkesinambungan.
 - h. Bekerja sama dengan perguruan tinggi khususnya jurusan fisiologi guna mendapat masukan untuk mengembangkan Atlit Tinju Putri.
 - i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
19. Bidang Dana dan Usaha.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Dana dan Usaha.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Dana dan Usaha.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Dana dan Usaha.
 - d. Menyusun laporan Bidang Dana dan Usaha secara periodik.
 - e. Merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha pencarian dana untuk membiayai kegiatan PERTINA.
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
20. Bidang Peralatan.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Peralatan.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Peralatan.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Peralatan.
 - d. Menyusun laporan Bidang Peralatan secara periodik.
 - e. Merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan Peralatan.
 - f. Menginventarisasi peralatan dan perlengkapan pertandingan tinju milik PP. PERTINA.
 - g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
21. Bidang Kemitraan dan Marketing.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Kemitraan dan Marketing.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Kemitraan dan Marketing.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Kemitraan dan Marketing.
 - d. Menyusun laporan Bidang Kemitraan dan Marketing secara periodik.
 - e. Mengkaji usulan kegiatan tinju amatir yang dapat menghasilkan dana untuk kepentingan PERTINA.
 - f. Menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga yang berkaitan dengan program kegiatan PP.PERTINA.
 - g. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua Umum tentang gagasan pengembangan promosi dan pemasaran olahraga tinju amatir.
 - h. Mengakomodasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran berbagai kegiatan tinju amatir.
 - i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
22. Bidang Kesehatan dan Doping.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Kesehatan dan Doping.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Kesehatan dan Doping.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Kesehatan dan Doping.
 - d. Menyusun laporan Bidang Kesehatan dan Doping secara periodik.

- e. Menyusun petunjuk teknis tentang kesehatan dan keselamatan olahraga tinju.
 - f. Menyelenggarakan penataran dokter tinju pada Kejurnas dan PON.
 - g. Periodik meeting/seminar untuk dokter pada *Asian Games/SEA Games/International Event*.
 - h. Berperan pada pembinaan atlet dalam *talent scouting* dan pemusatan latihan untuk memonitoring gizi atlet, dosis, latihan, perawatan atlet yang cidera atau sakit dan mengevaluasi kondisi fisik hasil latihan.
 - i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
23. Bidang Pembinaan Tinju Usia Dini.
- a. Membantu Ketum dalam Bidang Tinju Usia Dini.
 - b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Tinju Usia Dini.
 - c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Tinju Usia Dini.
 - d. Menyusun laporan Bidang Tinju Usia Dini secara periodik.
 - e. Mendata atlet usia dini yang potensial.
 - f. Melaksanakan sosialisasi tinju amatir di tingkat Sekolah Dasar.
 - g. Melakukan kerja sama dengan Kemendikbud untuk mencari bakat dan minat.
 - h. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.
24. Koordinator Wilayah.
- a. Membantu Ketum dalam penyelenggaraan kegiatan tinju amatir dan kegiatan lainnya sesuai dengan tanggungjawab wilayahnya.
 - b. Memberikan saran-saran kepada Ketum.
 - c. Menyusun laporan kegiatan wilayah secara periodik.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Ketum.
 - e. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum, dalam pelaksanaan tugas-tugas harian di bawah koordinasi Ketua Harian.
 - f. Mewakili wilayah dalam memberikan tanggapan/pendapat pada kegiatan Rapat PP. PERTINA.

Pasal 16 Susunan Pengurus Provinsi

1. Di Tingkat Provinsi, PERTINA di pimpin oleh Pengurus Provinsi yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-Wakil Ketua sesuai kebutuhan.
 - c. Ketua Harian sesuai kebutuhan.
 - d. Wakil-Wakil Ketua Harian sesuai kebutuhan.
 - e. Sekretaris.
 - f. Wakil-Wakil Sekretaris sesuai kebutuhan.
 - g. Bendahara.
 - k. Wakil-Wakil Bendahara sesuai kebutuhan.
 - h. Ketua-Ketua Komisi dan Wakil-Wakil Ketua Komisi :
 - 1) Komisi Organisasi.
 - 2) Komisi Hukum.
 - 3) Komisi Dana dan Usaha

- 4) Komisi Teknik dan Kepelatihan.
 - 5) Komisi Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet.
 - 6) Komisi Wasit/Hakim
 - 7) Komisi Kesehatan dan Doping.
 - 8) Komisi Pembinaan Tinju Putri.
 - 9) Komisi Pembina Tinju Usia Dini.
2. Apabila dianggap perlu Ketua Pengprov PERTINA dapat mengangkat Staf Ahli untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak bersifat permanen.
 3. Syarat menjadi Ketua Pengprov PERTINA, tidak menjadi pengurus cabang olahraga lain dalam waktu dua tahun terakhir.

Pasal 17 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan terkoordinasi, dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan sebaik mungkin.
2. Ketua.
 - a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERTINA Provinsi.
 - b. Merumuskan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan Tinju Amatir tingkat Provinsi.
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan Tinju Amatir.
 - d. Bertindak untuk dan atas nama PERTINA Provinsi baik didalam maupun diluar pengadilan.
 - e. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musprov/Musprovlub, Rakerprov, Rapat Pleno dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musprov dan melaporkan pelaksanaan kerja tahunan kepada Rakerprov.
 - g. Mengesahkan dan melantik Pengkab/Pengkot.
 - h. Jabatan Ketua Pengprov dapat dijabat oleh PLT jika Ketua Pengprov berhalangan tetap, yaitu: meninggal dunia, sakit permanen, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pindah kewarganegaraan, dengan masa jabatan PLT paling lama 1 (satu) tahun sejak dilantik.
 - i. Ketua Pengprov terpilih dalam Musprov/Musprovlub dapat menjalankan tugas administratif Organisasi Pertina Provinsi sepenuhnya sambil menunggu pengesahan dan atau pelantikan Ketum PP.PERTINA.
 - j. Ketua Pengprov PERTINA terpilih harus dilantik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terpilih dalam Musprov/Musprovlub.
3. Tugas dan tanggung jawab pejabat lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PP.PERTINA disesuaikan pada tingkat Provinsi

Pasal 18
Susunan Pengurus Kabupaten/Kota

1. Di Tingkat Kabupaten/Kota, PERTINA dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang susunannya terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-Wakil Ketua sesuai kebutuhan.
 - c. Ketua Harian sesuai kebutuhan.
 - d. Wakil-Wakil Ketua Harian sesuai kebutuhan.
 - e. Sekretaris.
 - f. Wakil-Wakil Sekretaris sesuai kebutuhan.
 - g. Bendahara.
 - h. Wakil-Wakil Bendahara sesuai kebutuhan.
 - i. Ketua-Ketua Komisi dan Wakil-Wakil Ketua Komisi :
 - 1) Komisi Organisasi.
 - 2) Komisi Hukum.
 - 3) Komisi Dana dan Usaha.
 - 4) Komisi Teknik dan Kepelatihan.
 - 5) Komisi Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet.
 - 6) Komisi Wasit/Hakim.
 - 7) Komisi Kesehatan dan Doping.
 - 8) Komisi Pembinaan Tinju Putri.
 - 9) Komisi Pembina Tinju Usia Dini.
2. Apabila dianggap perlu Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA dapat mengangkat Staf Ahli untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak bersifat permanen.
3. Syarat menjadi Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA, tidak menjadi pengurus cabang olahraga lain dalam waktu dua tahun terakhir.

Pasal 19
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kabupaten/Kota

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan terkoordinasi, dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan sebaik mungkin.
2. Ketua.
 - a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERTINA Kabupaten/Kota.
 - b. Merumuskan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan Tinju Amatir tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan Tinju Amatir.
 - d. Bertindak untuk dan atas nama PERTINA Kabupaten/Kota baik didalam maupun diluar pengadilan.
 - e. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Muskab/Muskot, Rakerkab/Rakerkot, Rapat Pleno dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Muskab/Muskot dan melaporkan pelaksanaan kerja tahunan kepada Rakerkab/Rakerkot.

- g. Mengesahkan dan melantik Pengsas PERTINA.
 - h. Jabatan Ketua Pengkab/Pengkot dapat dijabat oleh PLT jika Ketua Pengkab /Pengkot berhalangan tetap, yaitu: meninggal dunia, sakit permanen, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pindah kewarganegaraan, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun sejak dilantik.
 - i. Ketua Pengkab/Pengkot terpilih dalam Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub dapat menjalankan tugas administratif Organisasi PERTINA Kabupaten/Kota sepenuhnya sambil menunggu pengesahan dan atau pelantikan Ketua Pengprov PERTINA..
 - j. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA terpilih harus dilantik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terpilih dalam Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub.
3. Tugas dan tanggung jawab pejabat lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pengprov PERTINA disesuaikan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20 Susunan Pengurus Sasana

Di Tingkat Sasana, PERTINA dipimpin oleh Pengurus Sasana yang susunannya terdiri dari:

1. Ketua.
2. Sekretaris.
3. Bendahara.
4. Pelatih.
5. Atlet.

Pasal 21 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Sasana

1. Menyelenggarakan pembinaan Atlit Tinju Amatir.
2. Menyiapkan Atlit Tinju Amatir yang berprestasi untuk diikutkan dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pengkab/Pengkot PERTINA, Pengprov PERTINA dan PP. PERTINA serta Kejuaraan Internasional.

Pasal 22 Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat

1. Di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PERTINA.
2. Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PERTINA dipilih dan ditetapkan dalam Munas/Munaslub, Musprov/Musprovlub dan Muskab/Muskot atau Muskablub /Muskotlub.

Pasal 23 Pengunduran Diri

1. Jika Ketum PP.PERTINA terpilih dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh Munas dan belum dikukuhkan dengan Surat

Keputusan Ketua Umum KONI Pusat, maka dikenakan sanksi untuk membiayai penyelenggaraan Munas ulang memilih Ketua Umum PP.PERTINA yang baru.

2. Jika Ketua Pengprov PERTINA terpilih dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh Musprov dan belum dikukuhkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua Umum PP.PERTINA, maka dikenakan sanksi untuk membiayai penyelenggaraan Musprov ulang memilih Ketua Pengprov PERTINA yang baru.
3. Jika Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA terpilih dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh Muskab/Muskot dan belum dikukuhkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua Pengprov PERTINA, maka dikenakan sanksi untuk membiayai penyelenggaraan Muskab/Muskot ulang memilih Ketua Pengkab/Pengkot yang baru.

Pasal 24 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PP. PERTINA, Pengprov PERTINA, Pengkab/Pengkot PERTINA dan Pongsas PERTINA, seperti terlampir pada lampiran Anggaran Rumah Tangga PERTINA ini.

BAB VI FORUM PERTEMUAN

Pasal 25 Musyawarah Nasional

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ditetapkan dalam Rakernas sebelumnya.
2. Jika karena sesuatu hal yang memaksa, Munas tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rakernas sebelumnya, maka penetapan waktu dan tempat Munas harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengprov, yang dinyatakan dengan surat pernyataan persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengprov PERTINA diatas meterai.
3. Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PP.PERTINA tidak dapat mengubah ketetapan tentang tempat dan waktu penyelenggaraan Munas.
4. Pemberitahuan dan undangan Munas dilakukan secara tertulis oleh PP. PERTINA kepada Pengprov PERTINA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Munas diselenggarakan, dilengkapi dengan uraian singkat tentang acara yang dijadwalkan.
5. Pengiriman undangan dengan menggunakan media online adalah sah jika dikirim langsung kepada nomor resmi/alamat Email (akun) Pengprov PERTINA.
6. Materi Munas dikirimkan oleh PP.PERTINA kepada seluruh peserta Munas yang berhak, 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Munas.
7. Tanggapan/usul dari Pengprov, telah diterima oleh PP. PERTINA dhi Panitia Pelaksana paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Munas.
8. Kuorum adalah sebagai berikut:

- a. Munas dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 utusan PP. PERTINA dan Pengprov yang sah.
 - b. Apabila saat berlangsungnya Munas ternyata Kuorum seperti dimaksud dalam ayat 8.a. tidak terpenuhi, maka Munas ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) hari untuk memberikan kesempatan kepada Utusan Pengprov yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum belum juga terpenuhi, maka Munas dilanjutkan dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan.
9. Setiap Pengprov hanya berhak mengirimkan paling banyak 2 (dua) orang utusan untuk mengikuti pelaksanaan Munas yaitu Ketua Pengprov dengan 1 (satu) orang Pengurus yang dikuatkan dengan mandat dari Ketua Pengprov yang ditanda tangani dan dibubuhi cap/stempel resmi Pengprov.
 10. Bila Ketua Pengprov berhalangan mengikuti Munas maka dapat menunjuk penggantinya dengan bukti surat mandat yang ditandatangani Ketua Pengprov dan dibubuhi cap/stempel resmi Pengprov.
 11. PP.PERTINA dan Pengprov PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat.
 12. Munas dipimpin oleh pimpinan Munas yang terdiri dari utusan PP.PERTINA dan Utusan Pengprov PERTINA.
 13. Ketua Umum PP.PERTINA membentuk Panitia Munas yang dikuatkan dengan Surat Keputusan.
 14. Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat yang mengikuti pelaksanaan Munas tidak memiliki hak suara.
 15. Pelaksanaan Munas dilaksanakan secara langsung (offline), tetapi bilamana kebijakan pemerintah karena sesuatu hal tidak mengijinkan secara langsung demi kepentingan kemanusiaan, maka pelaksanaan Munas dapat dilaksanakan secara online (virtual).
 16. Semua pembicaraan dalam Munas harus dibuatkan notulennya dan disahkan serta ditandatangani oleh Ketua Sidang.
 17. Formatur diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun dan mengumumkan susunan PP.PERTINA termasuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat, keputusan Formatur adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 18. Setiap keputusan dalam Munas diambil dibawah hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan persaudaraan dan kekeluargaan. Apabila oleh suatu sebab ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tersebut tidak dapat dicapai, maka keputusan akhir ditentukan melalui pemungutan suara (voting).
 19. Setiap Keputusan sidang dijabarkan dalam bentuk tertulis pada suatu Surat Keputusan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Munas, hasilnya disampaikan kepada Pengprov dan peserta Munas lainnya.

Pasal 26 Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Munaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh PP. PERTINA untuk hal-hal yang dipandang perlu dan mendesak untuk kepentingan organisasi setelah sebelumnya mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan dilaksanakannya Munaslub.

2. Atas permintaan 2/3 jumlah Pengprov dengan mengemukakan alasan-alasan tertulis, dan PP.PERTINA diwajibkan menyelenggarakan Munaslub.
3. PP.PERTINA dan Pengprov PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat.
4. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Munaslub, sama dengan penyelenggaraan Munas.
5. Dalam hal Munaslub diselenggarakan dengan agenda tunggal untuk membahas dan mengesahkan revisi/perubahan AD/ART, pemberitahuan dan undangan serta materi Munaslub dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan apabila saat berlangsungnya Munaslub ternyata Kuorum tidak terpenuhi, maka Munaslub ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) hari atau sesuai dengan kesepakatan peserta untuk memberikan kesempatan kepada Utusan Pengprov yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum belum juga terpenuhi, maka Munaslub dilanjutkan dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan.

Pasal 27 Musyawarah Provinsi

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) ditetapkan dalam Rakerprov sebelumnya.
2. Jika karena sesuatu hal yang memaksa, Musprov tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rakerprov sebelumnya, maka penetapan waktu dan tempat Musprov harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengkab/Pengkot, yang dinyatakan dengan surat pernyataan persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengkab /Pengkot PERTINA diatas meterai.
3. Rapat Pengurus dan Rapat Pleno Pengprov tidak dapat mengubah ketetapan tentang tempat dan waktu penyelenggaraan Musprov.
4. Pemberitahuan dan undangan Musprov dilakukan secara tertulis oleh Pengprov PERTINA kepada Pengkab/Pengkot sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Musprov diselenggarakan, dilengkapi dengan uraian singkat tentang acara yang dijadwalkan.
5. Pengiriman undangan dengan menggunakan media online adalah sah jika dikirim langsung kepada nomor resmi/alamat Email (akun) Pengkab/Pengkot PERTINA.
6. Materi Musprov dikirimkan oleh Pengprov kepada seluruh peserta Musprov yang berhak, 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Musprov.
7. Tanggapan/usul dari Pengkab/Pengkot, telah diterima oleh Pengprov dhi Panitia Pelaksana paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Musprov.
8. Kuorum adalah sebagai berikut:
 - a. Musprov dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 utusan Pengkab/Pengkot yang sah, dan Musprov dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan.
 - b. Apabila saat berlangsungnya Musprov ternyata Kuorum seperti dimaksud dalam ayat 8.a. tidak terpenuhi, maka Musprov ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) hari untuk memberikan kesempatan kepada Utusan Pengkab / Pengkot yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum belum juga terpenuhi, maka Musprov dilanjutkan dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan.
9. Setiap Pengkab / Pengkot hanya berhak mengirimkan paling banyak 2 (dua) orang utusan untuk mengikuti pelaksanaan Musprov yaitu Ketua Pengkab/Pengkot

- dengan 1 (satu) orang Pengurus yang dikuatkan dengan mandat dari Ketua Pengkab/Pengkot yang ditanda tangani dan dibubuhi cap/stemple resmi Pengkab/Pengkot.
10. Bila Ketua Pengkab/Pengkot berhalangan mengikuti Musprov maka dapat menunjuk penggantinya dengan bukti surat mandat yang ditandatangani Ketua Pengkab/Pengkot dan dibubuhi cap / stemple resmi Pengkab/Pengkot.
 11. Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat.
 12. Ketua Pengprov PERTINA membentuk Panitia Musprov yang dikuatkan dengan Surat Keputusan.
 13. Ketua Pengprov PERTINA menunjuk utusan dari Pengprov, meminta utusan Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat untuk mengikuti pelaksanaan Musprov.
 14. Pelaksanaan Musprov dilaksanakan secara langsung (offline), tetapi bilamana kebijakan pemerintah karena sesuatu hal tidak mengizinkan secara langsung demi kepentingan kemanusiaan, maka pelaksanaan Musprov dapat dilaksanakan secara online (virtual).
 15. Hal-hal yang tidak tercantum dalam acara Musprov, hanya dapat dibicarakan apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir setuju untuk dicantumkan dalam acara.
 16. Semua pembicaraan dalam Musprov harus dibuatkan notulennya dan disahkan serta ditandatangani oleh Ketua Sidang.
 17. Formatur diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun dan mengumumkan susunan Pengprov PERTINA termasuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat, keputusan Formatur adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 18. Setiap keputusan dalam Musprov diambil dibawah hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan persaudaraan dan kekeluargaan. Apabila oleh suatu sebab ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tersebut tidak dapat dicapai, maka keputusan akhir ditentukan melalui pemungutan suara (voting).
 19. Setiap Keputusan sidang dijabarkan dalam bentuk tertulis pada suatu Surat Keputusan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Musprov, hasilnya disampaikan kepada Pengkab/Pengkot dan peserta Musprov lainnya.

Pasal 28 Musyawarah Provinsi Luar Biasa

1. Musprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengprov PERTINA untuk hal-hal yang dipandang perlu dan mendesak untuk kepentingan organisasi setelah sebelumnya mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan dilaksanakannya Musprovlub.
2. Atas permintaan 2/3 jumlah Pengkab/Pengkot PERTINA dengan mengemukakan alasan-alasan tertulis, Pengprov PERTINA diwajibkan menyelenggarakan Musprovlub.
3. Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat.
4. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Musprovlub, sama dengan penyelenggaraan Musprov.

Pasal 29
Musyawarah Kabupaten / Musyawarah Kota

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/ Muskot) ditetapkan dalam Rakerkab/Rakerkot sebelumnya.
2. Jika karena sesuatu hal yang memaksa, Muskab/Muskot tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rakerkab/Rakerkot sebelumnya, maka penetapan waktu dan tempat Muskab/Muskot harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pongsas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pongsas PERTINA diatas materai.
3. Rapat Pengurus dan Rapat Pleno Pengkab/Pengkot tidak dapat mengubah ketetapan tentang tempat dan waktu penyelenggaraan Muskab/Muskot.
4. Pemberitahuan dan undangan Muskab / Muskot dilakukan secara tertulis oleh Pengkab/Pengkot PERTINA kepada Pongsas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Muskab/Muskot diselenggarakan, dilengkapi dengan uraian singkat tentang acara yang dijadwalkan.
5. Pengiriman undangan dengan menggunakan media online adalah sah jika dikirim langsung kepada nomor resmi / alamat Email (akun) Pongsas PERTINA.
6. Materi Muskab/Muskot dikirimkan oleh Pengkab/Pengkot kepada seluruh peserta Muskab/Muskot yang berhak, 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Muskab/ Muskot.
7. Tanggapan/usul dari Pongsas, telah diterima oleh Pengkab/Pengkot dhi Panitia paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Muskab/Muskot.
8. Kuorum adalah sebagai berikut:
 - a. Muskab Muskot dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 utusan Pongsas yang sah, dan Muskab/Muskot dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan.
 - b. Apabila saat berlangsungnya Muskab/Muskot ternyata Kuorum seperti dimaksud dalam ayat 8.a. tidak terpenuhi, maka Muskab/Muskot ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) hari untuk memberikan kesempatan kepada Utusan Pongsas yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum belum juga terpenuhi, maka Muskab/Muskot dilanjutkan dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan.
9. Setiap Pongsas hanya berhak mengirimkan paling banyak 2 (dua) orang utusan untuk mengikuti pelaksanaan Muskab / Muskot yaitu Ketua Pongsas dengan 1 (satu) orang Pengurus yang dikuatkan dengan mandat dari Ketua Pongsas yang ditanda tangani dan dibubuhi cap/stemple resmi Pongsas.
10. Bila Ketua Pongsas berhalangan mengikuti Muskab/Muskot maka dapat menunjuk penggantinya dengan bukti surat mandat yang ditandatangani Ketua Pongsas dan dibubuhi cap/stemple resmi Pongsas.
11. Pengkab/Pengkot PERTINA dan Pongsas PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat.
12. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA membentuk Panitia Muskab/Muskot yang dikuatkan dengan Surat Keputusan.
13. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA menunjuk Utusan dari Pengkab/Pengkot, meminta Utusan Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat untuk mengikuti pelaksanaan Muskab/Muskot.

14. Pelaksanaan Muskab/Muskot dilaksanakan secara langsung (offline), tetapi bilamana kebijakan pemerintah karena sesuatu hal tidak mengizinkan secara langsung demi kepentingan kemanusiaan, maka pelaksanaan Muskab/Muskot dapat dilaksanakan secara virtual.
15. Hal-hal yang tidak tercantum dalam susunan acara Muskab/Muskot, hanya dapat dibicarakan apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir setuju untuk dicantumkan dalam acara.
16. Semua pembicaraan dalam Muskab/Muskot harus dibuatkan notulennya dan disahkan serta ditandatangani oleh Ketua Sidang.
17. Formatur diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun dan mengumumkan susunan Pengkab/Pengkot PERTINA termasuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat, keputusan Formatur adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
18. Setiap keputusan dalam Muskab/Muskot diambil dibawah hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan persaudaraan dan kekeluargaan. Apabila oleh suatu sebab ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tersebut tidak dapat dicapai, maka keputusan akhir ditentukan melalui pemungutan suara (voting).
19. Setiap Keputusan sidang dijabarkan dalam bentuk tertulis pada suatu Surat Keputusan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Muskab/Muskot, hasilnya disampaikan kepada Pengkab/Pengkot dan peserta Muskab/Muskot lainnya.

Pasal 30

Musyawarah Kabupaten Luar Biasa / Musyawarah Kota Luar Biasa

1. Muskablub/Muskotlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengkab/Pengkot PERTINA untuk hal-hal yang dipandang perlu dan mendesak untuk kepentingan organisasi setelah sebelumnya mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan dilaksanakannya Muskablub/Muskotlub.
2. Atas permintaan 2/3 jumlah Pengsas dengan mengemukakan alasan-alasan tertulis, Pengkab/Pengkot PERTINA diwajibkan menyelenggarakan Muskablub/Muskotlub.
3. Pengkab/Pengkot PERTINA dan Pengsas PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat.
4. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Muskablub/Muskotlub, sama dengan penyelenggaraan Muskab/Muskot.

Pasal 31

Rapat Kerja Nasional

1. Penyelenggaraan dan jadwal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ditetapkan oleh PP. PERTINA.
2. Peserta Rakernas adalah PP.PERTINA dan Para Pengprov PERTINA yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Pengprov PERTINA.
3. Rakernas meminta dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan laporan tahunan PP. PERTINA berupa laporan program kerja dan hasil-hasilnya, laporan keuangan tahun sebelumnya dan membahas rencana program kerja tahun berikutnya.

4. Membahas dan menetapkan tuan rumah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Nasional tahun berikutnya seperti Kejuaraan Tinju Nasional Elite, Yuniior dan Youth, Sarung Tinju Emas, Piala Presiden dan Munas/Munaslub.

Pasal 32
Rapat Kerja Provinsi

1. Penyelenggaraan dan jadwal Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) ditetapkan oleh Pengprov PERTINA.
2. Peserta Rakerprov adalah para Pengkab / Pengkot PERTINA yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Pengkab / Pengkot.
3. Rakerprov meminta dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan laporan tahunan Pengprov PERTINA berupa laporan program kerja dan hasil-hasilnya, laporan keuangan tahun sebelumnya dan membahas rencana program kerja tahun berikutnya.
4. Membahas kesiapan provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Nasional tahun berikutnya seperti Kejuaraan Tinju Nasional Elite, Yuniior dan Youth, Sarung Tinju Emas, Piala Presiden dan Musprov.

Pasal 33
Rapat Kerja Kabupaten/Kota

1. Penyelenggaraan dan jadwal Rakerkab/Rakerkot ditetapkan oleh Pengkab/ Pengkot PERTINA.
2. Peserta Rakerkab/Rakerkot adalah para Pongsas yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Pongsas.
3. Rakerkab/Rakerkot meminta dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan laporan tahunan Pengkab/Pengkot PERTINA berupa laporan program kerja dan hasil-hasilnya, laporan keuangan tahun sebelumnya dan membahas rencana program kerja tahun berikutnya.
4. Membahas kesiapan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Nasional tahun berikutnya seperti Kejuaraan Tinju Nasional Elite, Yuniior dan Youth, Sarung Tinju Emas, Piala Presiden dan Muskab / Muskot.

Pasal 34
Rapat-Rapat

1. Rapat ditingkat Pusat ditentukan melalui ketetapan PP.PERTINA.
2. Rapat ditingkat Provinsi ditentukan melalui ketetapan Pengprov PERTINA.
3. Rapat ditingkat Kabupaten/Kota ditentukan melalui ketetapan Pengkab/Pengkot PERTINA.
4. Rapat ditingkat Sasana ditentukan melalui ketetapan Pongsas PERTINA.
5. Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh para Pengurus PERTINA diatur, ditentukan dan ditetapkan melalui keputusan-keputusan pengurus yang bersangkutan .

BAB VII
PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PENCABUTAN PASAL-PASAL ART

Pasal 35

Segala perubahan, tambahan atau pencabutan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan melalui Munas/Munaslub.

BAB VIII PENUTUP


Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.
3. Perubahan dan penyempurnaan AD/ART PERTINA telah dilakukan oleh Munaslub PERTINA di Medan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2020, berdasarkan Keputusan Nomor : 06/Munaslub/2021 tanggal 20 November 2021.

LAMPIRAN.


1. Lampiran I Strata Organisasi PERTINA
2. Lampiran II Struktur Organisasi PP. PERTINA
3. Lampiran III Struktur Organisasi Pengprov PERTINA
4. Lampiran IV Struktur Organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA
5. Lampiran V Struktur Organisasi Pongsas PERTINA
6. Lampiran VI Lambang PERTINA
7. Lampiran VII Bendera Lambang PERTINA
8. Lampiran VIII Mars PERTINA
9. Lampiran IX SK Pembentukan Pokja
10. Lampiran X SK Penetapan Munaslub
11. Lampiran XI SK Penetapan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC)
12. Lampiran XII SK Penetapan Hasil Munaslub
13. Lampiran XIII SK Pengurus Pusat PERTINA

STRATA ORGANISASI PERTINA




STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSAT


LAMPIRAN II




STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PROVINSI



STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KABUPATEN/KOTA



STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS SASANA



LAMBANG PERTINA



Lampiran Pasal 9 AD dan Pasal 3 ART – Lambang

BENDERA PERTINA



Lampiran Pasal 9 AD dan Pasal 4 ART – Bendera

Nama : Pengurus Pusat
 Pengurus Provinsi
 Pengurus Kabupaten/Kota
 Pengurus Sasana

KETERANGAN :

1. Warna Dasar Bendera : Hijau (melambangkan harapan pertinjuan PERTINA)
2. Ditengah digambarkan Lambang PERTINA secara lengkap
3. Ukuran Bendera :
 - a. Dalam ruangan : Panjang = 120 cm dan Lebar = 90 cm
 - b. Luar ruangan : Panjang = 300 cm dan Lebar = 200 cm
4. Pada Lambang PERTINA dituliskan nama : PENGURUS PUSAT untuk Pengurus Pusat PERTINA, PENGURUS PROVINSI untuk Pengprov PERTINA, PENGURUS KABUPATEN/PENGURUS KOTA untuk Pengkab/Pengkot PERTINA dan PENGURUS SASANA untuk Pongsas PERTINA.
Tulisan tersebut berada di dalam perisai dan di atas lingkaran tulisan PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA.

**MARS PERTINA
JAYALAH PERTINA**

Cipt. H. Diapari Sibatangayu, SE, M.Si

Fis=Do

3̣.4̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ / 6̣.5̣ / 2̣. /
Bu-lat-kan tè-kad un-tuk meng - ga - pai a-sa

2̣.3̣ 4̣.4̣ 4̣.4̣ 4̣.4̣ / 5̣.6̣ 6̣ 5̣. /
Si-ap ber-tin-ju de-ngan se-ma-ngat ba-ja

3̣.4̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.1̣ / 2̣.3̣ 4̣ 6̣. /
Ber-la-tih ke-ras un-tuk ja - di ju - a - ra

6̣.4̣ 3̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣. / 5̣.3̣ 2̣ 7̣.7̣ 7̣.7̣
De-mi nu-sa dan bang-sa, men-jun-jung A-ma-nat
/ 6̣.7̣ 1̣. /

Pan- ca - si - la

7̣.1̣ 2̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣. / 1̣.2̣ 3̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣. /
Ka-mi in-san PER-TI-NA yang ber-ji-wa sa-tri-a

2̣.3̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 2̣ / 1̣.2̣ 3̣ . . /
Di-da-lam dan di-lu-ar a-re-na

2̣.3̣ 4̣.6̣ 6̣.6̣ 6̣.6̣ / 1̣.4̣ 3̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.
Ga-gah pan-tang me-nye-rah, de-ngan se-ku-at te-na-ga

1̣.3̣ 2̣.2̣ 2̣.1̣ 7̣.7̣ / 6̣.7̣ 1̣ . . /
Mengha-rum-kan na-ma In-do-ne-si-a

7̣.1̣ 2̣.2̣ 2̣.2̣ 2̣.3̣ / 4̣.3̣ 3̣ 2̣. /
Wa-hai I-bu Per-ti-wi bim-bing-lah ka-mi

1̣.2̣ 3̣.3̣ 3̣.3̣ 3̣.4̣ / 5̣.4̣ 4̣ 3̣. /
Se-lu-ruh a-nak ne-gri du-kung-lah ka-mi

7̣.1̣ 2̣.2̣ 2̣.2̣ 2̣.3̣ / 4̣.3̣ 3̣ 2̣. /
A-gar ka-mi ber-ta-rung ga-gah be-ra-ni

2̣.2̣ 6̣.6̣ 6̣.6̣ 6̣. / 6̣.6̣ 6̣.6̣ 6̣.6̣ 6̣.6̣
Tuk me-re-but me-da-li dan me-ngu-kir Pres-ta-s

/ 7̣.1̣ 2̣ /
yang ter-ting-gi

$\overline{3.4} \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{5.5} / \overline{6.5} / 2. /$
Bu-lat-kan te-kad un-tuk meng-ga-pai a-sa

$\overline{2.3} \overline{4.4} \overline{4.4} \overline{4.4} / \overline{5.6} \overline{6.5} /$
Si-ap ber-tin-ju de-ngan se-ma-ngat ba-ja

$\overline{3.4} \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{5.1} / \overline{2.3} \overline{4.6} /$
Ber-la-tih ke-ras un-tuk ja-di ju-a-ra

$\overline{6.4} \overline{3.5} \overline{5.5} \overline{5.5} / \overline{5.3} \overline{2.7} \overline{7.7} \overline{7.7} /$
De-mi nu-sa dan bang-sa, men-jun-jung a-ma-nat Par

$\overline{6.7} 1. /$
-ca-si-la

$\overline{7.1} \overline{2.2} \overline{2.2} \overline{2.3} / \overline{4.3} \overline{3.2} /$
Do-a-kan ka-mi a-gar sla-lu-ju-a-ra

$\overline{1.2} \overline{3.3} \overline{3.3} \overline{3.4} / \overline{5.4} \overline{4.3} /$
De-mi ke-ba-ng-ga-an ki-ta se-mu-a

$\overline{7.1} \overline{2.2} \overline{2.2} \overline{2.3} / \overline{4.3} \overline{3.2} /$
Ber-sa-tu-lah di-ba-wah pan-ji Per-ti-na

$\overline{2.2} \overline{6.6} \overline{6.6} \overline{6.6} / \overline{6.6} \overline{6.6} \overline{6.6}$
A-ba-di-lah sla-ma-nya dan ja-yal-ah se-mua

$\overline{6.6} / \overline{7.1} 2. /$
in-san Per-ti-na....!!!

5 . 4 / . 2 . . 5 / 5 6 . 7
Ja - ya - lah Ja - ya Per - ti

/ . 1 . . //
- na III



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA

PERTINA

(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)

Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 06/TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REVISI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PERTINA TAHUN 2012

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) PERTINA Tahun 2012 yang berlaku saat ini belum dapat mawadahi persoalan yang timbul dalam menjalankan organisasi PERTINA, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) untuk merevisi AD dan ART PERTINA Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Ketua Umum PP. PERTINA.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA Tahun 2012.
2. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat PERTINA masa bakti 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Umum PP. PERTINA tentang Pembentukan Kelompok Kerja Revisi AD dan ART PERTINA Tahun 2012.
- KESATU** : Kelompok Kerja Revisi AD dan ART PERTINA Tahun 2012 bertugas menyempurnakan pasal – pasal atau bagian – bagian penting yang terdapat dalam AD dan ART tahun 2012.
- KEDUA** : Dukungan dana atas penugasan Kelompok Kerja Revisi AD dan ART PERTINA Tahun 2012 ini dibebankan kepada anggaran PP. PERTINA,
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya AD dan ART hasil revisi dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 03 Maret 2021

PENGURUS PUSAT PERTINA

Ketua Umum,

Dr. (Cand). Komaruddin Simanjuntak, S.Ip, M.Sc
Mayor Jenderal TNI (Purn)

Tembusan :

1. Ketua Harian
2. Para Ketua Bidang
3. Arsip

Address : Jl. Antena VI No. 2 Gandaria Utara, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12140, Indonesia
Phone : +(62.21) 2793 2589, +(62) 812 9110 1720, Email : INAboxing.fed@gmail.com



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA

PERTINA

(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)
Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

Lampiran : SK. PP PERTINA
Nomor : 04 Tahun 2021

SUSUNAN POKJA REVISI AD DAN ART PERTINA TAHUN 2012

No	N a m a	Jabatan PP PERTINA	Jabatan Pokja
1	MayjenTNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, S.IP, M.Sc	Ketua Umum	Penanggung Jawab
2	Mayjen TNI (Purn) Dr. M. Nakir	Waketum I	Narasumber
3	Mayjen TNI Jeffry A. Rahawarin	Ketua Harian	Narasumber
4	Drs. Warta Ginting	Sekjen	Narasumber
5	Brigjen TNI (Purn) Edison Simanjuntak, S.IP	Kabid Orda	Ketua Pokja
6	Brigjen TNI (Purn) Djuhendi, SH, M.Hum	Kabid Hukum	Wakil Ketua Pokja
7	Laksma TNI (Purn) Dr. Dede Yuliadi, M.Sc	Wakil Bendum	Anggota
8	H. Djasman Abubakar, S.Ag	Wakil Sekjen	Anggota
9	Darmin Balfas, SH	Anggota Bid Orda	Anggota
10	Wawan Risdiawan	Anggota Bid Orda	Anggota
11	I Made Subagiadnya, SH	Anggota Bid Hukum	Anggota
12	Sutan M.S, SH	Anggota Bid Hukum	Anggota
13	Romein Manalu, ST	Korwil Barat	Nara Sumber
14	Adam Taka Simanjuntak, S.IP	Wakahar III	Nara Sumber
15	Dedi Supriatna	Staf Sekretariat	Operator Tim Pokja
16	Taufiq Dahlan	Staf Sekretariat	Operator Tim Pokja
17	M. Deo Bramanthio, S.Hut	Staf Sekretariat	Operator Tim Pokja

Jakarta, 03 Maret 2021

PENGURUS PUSAT PERTINA
Ketua Umum,



Dr. (Cand). Komaruddin Simanjuntak, S.Ip, M.Sc
Mayor Jenderal TNI (Purn.)

Address : Jl. Antena VI No. 2 Gandaria Utara, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12140, Indonesia
Phone : +(62.21) 2793 2589, +(62) 812 9110 1720, **Email** : INAboxing.fed@gmail.com



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
PERTINA
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)
Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 30A Tahun 2021

Tentang

Pelaksanaan MUNASLUB Revisi AD / ART PERTINA Tahun 2021

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) PERTINA Tahun 2021 untuk merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART PERTINA Tahun 2012 telah ditetapkan pelaksanaannya tanggal 19 – 21 November 2021 di Medan, Sumatera Utara.
 - Munaslub Revisi AD/ART PERTINA dilaksanakan berdasarkan hasil Keputusan Mukernas PERTINA Tahun 2021 di Papua.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan organisasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Tempat dan waktu Pelaksanaan Munaslub tersebut.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA (ART Pasal 16 ayat 15)
 - Surat Keputusan PP. PERTINA Nomor : 06 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Revisi AD/ART PERTINA Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- Pertama : Pelaksanaan Munaslub Revisi AD/ART PERTINA Tahun 2012 ditetapkan pada tanggal 19 s.d 21 November 2021 di Medan, Sumatera Utara.
- Kedua : Personel Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) dari Pengurus Pusat PERTINA dan dari Pengprov Pertina Sumatera Utara.
- Ketiga : Anggaran biaya atas pelaksanaan Munaslub ini dibebankan pada anggaran Pengurus Pusat PERTINA dan Pengprov PERTINA Sumatera Utara.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesainya pelaksanaan Munaslub Revisi AD/ART PERTINA PERTINA Tahun 2021.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 2021

PENGURUS PUSAT PERTINA

Ketua Umum,



Dr.(C).Komaruddin Simanjuntak, S.IP,M.Sc
Mayor Jenderal TNI Purn.

Tembusan, Yth. :

- Ketua Umum KONI Pusat
- Para Wakil Ketua Umum
- Ketua Harian PP.PERTINA
- Ketua Pengprov PERTINA Sumatera Utara
- Ketua Pengprov PERTINA se-Indonesia
- Ar s i p

Address : Jl. Buncit Raya No.36 Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12540
Phone : +(62) 812 9110 1720, Email : INAboxing.fed@gmail.com



PENGURUS PUSAT
 PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
PERTINA
 (INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)
 Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 37 Tahun 2021

Tentang

Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
MUNASLUB Revisi AD / ART PERTINA Tahun 2021

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) PERTINA Tahun 2021 untuk merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART PERTINA Tahun 2012 telah ditetapkan pelaksanaannya tanggal 19 – 21 November 2021 di Medan, Sumatera Utara.
 - Munaslub Revisi AD/ART PERTINA dilaksanakan berdasarkan hasil Keputusan Mukernas PERTINA Tahun 2021 di Papua.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan organisasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Munaslub tersebut.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA (ART Pasal 16 ayat 15)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- Pertama : Mengesahkan Susunan Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Munaslub Revisi AD/ART PERTINA dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada personel sebagaimana dimaksud pada ketetapan “Pertama” diatas untuk melaksanakan tugas organisasi sesuai tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Anggaran biaya atas pelaksanaan Munaslub ini dibebankan pada anggaran Pengurus Pusat PERTINA dan Pengprov PERTINA Sumatera Utara.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesainya pelaksanaan Munaslub Revisi AD/ART PERTINA PERTINA Tahun 2021.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 November 2021

PENGURUS PUSAT PERTINA

Ketua Umum,



Maruddin Simanjuntak, S.IP, M.Sc
 Mayor Jenderal TNI Purn.

Tembusan, Yth. :

- Ketua Umum KONI Pusat
- Ketua Harian PP.PERTINA
- Ketua SC dan Ketua OC Munaslub Revisi AD/ART PERTINA Pertina 2021
- Ketua Pengprov PERTINA Sumatera Utara
- Ketua Pengprov PERTINA se-Indonesia
- Arsip

Address : Jl. Buncit Raya No.36 Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12540

Phone : +(62) 812 9110 1720, Email : INAboxing.fed@gmail.com



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
PERTINA
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION)
Anggota KONI & KOI

Anggota AIBA (International Boxing Association) & ASBC (Asian Boxing Confederation)

Lampiran : SK. PP. PERTINA
Nomor : 37 Tahun 2021
Tanggal : 7 November 2021

**SUSUNAN PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE) DAN
PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)
MUNASLUB REVISI AD/ART PERTINA TAHUN 2021**

I. Penanggung Jawab

1. Ketua Umum PP. PERTINA
2. Ketua Harian PP. PERTINA

II. Panitia Pengarah (Steering Committee)

1. Ketua : Brigjen TNI Purn. Edison Simanjuntak, S.IP
2. Sekretaris : DR. Jopie Papilaya
3. Anggota : 1). Romein Manalu, S.T
2). Brigjen TNI Purn. Djuhendi, SH, M.Hum.
3). Brigjen TNI Purn. Antoni Simamora
4). Deo Bramantio, S.Hut

III. Panitia Pelaksana (Organizing Committee)

1. Ketua : Sabam Manalu, SE, Ph.D
2. Sekretaris : Adolf Rumaujuk
3. Bendahara : Ronika

Seksi – Seksi

1. Acara : Sri Wahyuni.
2. Transportasi : 1). Binner Dabukke.
2). Togap Marbun
3. Perlengkapan : 1). Anharsyahtuah Harahap.
2). Nazarudin Lubis
3). Dedyswandana
4. Tempat dan Ruangan : Cokky Manalu
5. Humas : 1). Rotua Sibagariang
2). Junhaidel Samosir
6. Keamanan : 1). Jujun Leaser Berutu
2). Sahril Limbong
7. Penerima Tamu : 1). Nurmala Deli
2). Mauliza Intan Sapira
3). Luftili Sandri

PENGURUS PUSAT PERTINA

Ketua Umum,



Dr.(C).Komaruddin Simanjuntak, S.IP,M.Sc
Mayor Jenderal TNI Purn.

Address : Jl. Buncit Raya No.36 Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12540
Phone : +(62) 812 9110 1720, Email : INAboxing.fed@gmail.com



MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) PERTINA TAHUN 2021

Emerald Garden International Hotel, Medan - Sumut

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 06/Munaslub/PERTINA/XI/2021

Tentang

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA
Tahun 2021

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PERTINA TAHUN 2021

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin lancar dan tertibnya rapat – rapat Munaslub PERTINA Tahun 2021 serta selesainya pembahasan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga PERTINA maka pada Sidang Pleno Munaslub PERTINA Tahun 2021 telah membentuk 2 (dua) komisi yaitu Komisi I : Anggaran Dasar dan Komisi II : Anggaran Rumah Tangga;
 - b. bahwa Komisi I : Anggaran Dasar dan Komisi II : Anggaran Rumah Tangga pada Munaslub PERTINA Tahun 2021 telah membahas dan memutuskan perubahan-perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PERTINA dalam rapat-rapat komisi.;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a dan b" tersebut diatas, untuk tertib administrasi, organisasi dan kepastian hukum di pandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA Tahun 2012;
 2. Surat Keputusan Mukernas PERTINA Tahun 2021 Nomor : 01/Munaslub/ PERTINA/XI/2021;
 3. Surat Keputusan Munaslub PERTINA Tahun 2021 Nomor : 02/Munaslub/ PERTINA/XI/2021;
 4. Surat Keputusan Munaslub PERTINA Tahun 2021 Nomor : 03/Munaslub/ PERTINA/XI/2021;
 5. Surat Keputusan Munaslub PERTINA Tahun 2021 Nomor : 04/Munaslub/ PERTINA/XI/2021;
 6. Surat Keputusan Munaslub PERTINA Tahun 2021 Nomor : 05/Munaslub/ PERTINA/XI/2021
- Memperhatikan** :
1. Keputusan dan rekomendasi Komisi Anggaran Dasar Munaslub PERTINA 2021;

Alamat : Jl. Buncit Raya No. 36, Ragunan Kec. Ps. Minggu Jakarta Selatan, Jakarta 12540
Telepon : +(62) 812 9110 1720, Email : INAboxing.fed@gmail.com



MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) PERTINA TAHUN 2021

Emerald Garden International Hotel, Medan - Sumut

- Keputusan dan rekomendasi Komisi Anggaran Rumah Tangga Munaslub PERTINA 2021;
- Tanggapan dan persetujuan peserta Munaslub PERTINA tahun 2021 pada Sidang Pleno V Munaslub PERTINA tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan rekomendasi hasil sidang Komisi Anggaran Dasar dan Komisi Anggaran Rumah Tangga Munaslub PERTINA tahun 2021 menjadi ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA PERTINA TAHUN 2021;
- Kedua : Naskah lengkap Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan PP PERTINA tentang pemberlakuan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PERTINA Tahun 2021.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 November 2021
Musyawarah Nasional Luar Biasa PERTINA 2021
Pimpinan Sidang Pleno V

Romein Manalu
Anggota

Ramli Ramlan
Ketua

Adam Taka Simanjuntak
Anggota



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 81 Tahun 2021

tentang

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KEPENGURUSAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PP. PERTINA) MASA BAKTI 2020 – 2024

KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa KONI Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 17 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP. PERTINA) Masa Bakti 2020 – 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan para pengurus, dipandang perlu mengadakan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP. PERTINA) Masa Bakti 2020 - 2024;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, untuk tertib administrasi, organisasi dan kepastian hukum dipandang perlu menerbitkan SuratKeputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 18 Tahun 2007;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
 5. Keputusan MUSORNAS XIII Tahun 2019;
 6. Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 17 Tahun 2021;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Umum PP. PERTINA Nomor : 076/KU/PP-PERTINA/VII/2021, tanggal 7 Juli 2021, perihal Permohonan penerbitan Surat Keputusan KONI Pusat tentang Penggantian Antar Waktu Kepengurusan PP. PERTINA Masa Bakti 2020 - 2024.

/ M E M U T U S K A N ...



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengesahkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP. PERTINA) Masa Bakti 2020 – 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Menugaskan kepada Pengurus sebagaimana dimaksudkan pada ketetapan "Pertama" di atas untuk melaksanakan tugas organisasi sesuai tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga** : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 17 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP. PERTINA) Masa Bakti 2020 – 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan **Desember 2024**.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 14 Juli 2021.

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT



MARCIANO NORMAN

Letnan Jenderal TNI (Purn)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
3. Ketua Umum KOI
4. Seluruh Pengurus KONI Pusat
5. Seluruh Anggota KONI Pusat
6. Seluruh Anggota PERTINA
7. Seluruh Personalia PP. PERTINA



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

Lampiran S.Kep Ketua Umum KONI Pusat
Nomor : 81 Tahun 2021
Tanggal : 14 Juli 2021

SUSUNAN PERSONALIA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KEPENGURUSAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PP. PERTINA) MASA BAKTI 2020 – 2024

- DEWAN KEHORMATAN** : 1. Letjen TNI Mar (Purn) Dr. Nono Sampono, S.Pi, M.Si
2. A. Reza Ali
3. Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino
4. Mayjen TNI (Purn) Johny L. Tobing
5. Japto Soelistyo Soerjosoemarno, S.H
- DEWAN PENASEHAT** : 1. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia
2. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia
3. Marsda TNI (Purn) Abdul Muis
4. Mayjen TNI (Purn) Isaac Marcus Pattipeilohy
5. Mayjen TNI Mar (Purn) Gatot Triswanto
6. Marsda TNI (Purn) Nazirsyah, M. Sc
7. Brigjen Pol (Purn) Hasanuddin, SH, MH
8. Brigjen TNI (Purn) Sofyan Y. Botutihe, MBA
9. Brigjen TNI (Purn) T. Irwan Amrun, M.Psi
10. I Nyoman Adi Wiryatama
11. Adi Rasyid Ali, SE
12. Sahat Simanjuntak, SH
13. Drs. Serta Ginting
14. Brigjen TNI (Purn) M. Sofwat Nasution
- Ketua Umum** : **Mayjen TNI (Purn) Dr. (C) Komaruddin Simanjuntak, S.IP, M.Sc**
- Wakil Ketua Umum I** : Mayjen TNI (Purn) Dr. M. Nakir, S.IP, MH
Wakil Ketua Umum II : Muhammad Syafrudin
Wakil Ketua Umum III : Erwin M. Singajuru, SH, MH
- Ketua Harian** : Mayjen TNI Jeffry A. Rahawarin
Wakil Ketua Harian I : Brigjen TNI (Purn) Edison Simanjuntak, S.IP
Wakil Ketua Harian II : M. Hengky Silatang, SH
Wakil Ketua Harian III : Adam Taka Simanjuntak, S. IP

/Sekretaris Jenderal...

Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5737494 Fax. (021) 5732416 E-mail : konipusat@yahoo.com, Homepage : <http://www.koni.or.id>



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

- Sekretaris Jenderal** : M. Warta Ginting
Wakil Sekretaris Jenderal : 1. H. Djasman Abubakar, S. Ag
2. Mayjen TNI (Purn) Afanti Uloli, SE, M.Si
3. Sabam Manalu SH, Ph.D
4. Kolonel Inf. Jamaludin
5. Serka (K) Nukila Marasabessy
- Bendahara Umum** : Mayjen TNI (Purn) Dr. Amrin, M.A.P
Wakil Bendahara Umum : 1. Laksma TNI (Purn) Dr. Dede Yuliadi, M. Sc
2. Budianto A. Gani
3. Ir. Karya Hasanuddin
4. Serka Santika Nugraha
5. Bramantio Deo, S. Hut
- Koordinator Wilayah Barat** : Romein Manalu, S.T
Wakil Koordinator : Brigjen TNI (Purn) Tumino Hadi
- Koordinator Wilayah Tengah** : Tedi Alamsyah, SE
Wakil Koordinator : Mayjen TNI (Purn) Wibisono, M. Sc
- Koordinator Wilayah Timur** : Adi Rasyid Ali, SE
Wakil Koordinator : Brigjen TNI (Purn) Abas Soepamena

BIDANG – BIDANG

Bidang Organisasi dan Daerah

- Ketua** : Dr. Jopie Papilaya
Anggota : 1. Jongki, S. Pd, M. Pd
2. Syarkawi Yuzan, SH
3. Darmin Balfas
4. Wawan Risdiawan

Bidang Hukum

- Ketua** : Brigjen TNI (Purn) Djuhendi, SH, M. Hum
Anggota : 1. I Made Subagiadnya, SH
2. Sutan M.S. SH
3. Kolonel. Chk. Berty Sumakud, SH
4. H. Ismail Bolong, SH
5. Kolonel. Inf. Frisky Y. Suatan S. Sos. M.Si

/Bidang Data, IT dan Litbang...



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

Bidang Data, IT dan Litbang

- Ketua : Brigjen TNI (Purn) Antoni Simamora
Anggota : 1. Ferry Moniaga
2. Mayor Caj. Iskandar Muarif
3. Abi Rehan
4. Achmad Nur Muzakka, S.Kom
5. Aan Handallah, S.Ikom

Bidang Humas

- Ketua : Mayor TNI (Purn) Eko Budi Soepriyanto
Anggota : 1. Marsma TNI (purn) Wahyu AD
2. Ir. Simon PNanulaita, M.T
3. Azhari Cage, S.IP
4. Andi Rukman Nurdin, SE
5. Kapten Inf. Maskur Riyadi, S. Sos
6. Niena Suartika
7. Djoko Priyono
8. Faisal Cref
9. Suryansyah

Bidang Teknik dan Kepelatihan

- Ketua : Erzon
Anggota : 1. Piter Samuel Hari
2. Ferdinand Kuahaty
3. Pelda Dien Jauhari, M. Pd
4. Suherman
5. Rosidin, SH
6. Zulham Ali

Bidang Wasit Hakim

- Ketua : Drs. Hermanto Ginting, M.Pd
Anggota : 1. M. Arisa Putra Pohan
2. Abdul Gani Siregar M. Pd
3. Stefanus Heri
4. Faisal Bachrun

Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet

- Ketua : Pahotma Halomoan Sitompul
Anggota : 1. Verry Yugangga, S. Pd, MM
2. Brigjen Pol. (Purn) Rana Swadayana

/3. Kolonel Cpl. Arif Hendro Djatmiko S.M...



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

3. Kolonel Cpl. Arif Hendro Djatmiko S.M
4. Made Muliawan Arya, SE, MH
5. Kapten Inf. Jamuhur, S. Sos
6. Waris Lestalu
7. Benyamin Yarisetouw
8. Ikhwan Guruh Musyadad, M. Pd
9. Bambang Setya Jatmika, M.Pd
10. Kolonel Sus M. Daryl Kaesory

Bidang Hubungan Luar Negeri

- Ketua : Mayjen TNI (Purn) Sunaryo, SE
Anggota : 1. D.S. Johal (Ade)
2. Brigjen TNI DR. Budi Pramono
3. Mayor Inf. Handoyo Prasetyo
4. Seno Soemadji, SE, AK, M.BA
5. Salsa Sabila

Bidang Pembinaan Tinju Putri

- Ketua : Peny Agustini
Anggota : 1. Sri Mawarni Hutagalung
2. Johanna Novita
3. Dara Dwi Indahriza S. IP

Bidang Dana dan Usaha

- Ketua : Brigjen Pol (Purn) Dr. Dharmawan Sutawijaya, SE, M. Hum
Anggota : 1. Whisnu Bharata
2. Willy
3. Hendri
4. Sondi Andrey
5. H. Rahmat Muhajirin, SH
6. Noldy Sumakto
7. Rudi Iskandar
8. Jaulin S
9. Rizal Joyakim S
10. Richard Erlangga
11. Tommy Indratama
12. Christoferus I.Y

Bidang Teknik dan Peralatan

- Ketua : Brigjen TNI (Purn) Gunung Sarasmoro
Anggota : 1. Brigjen TNI (Purn) Bambang Irianto
2. Kol. Inf. Suherlan

/3. Drs. Ramli Ramlan...



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

3. Drs. Ramli Ramlan
4. Finky Montolalu
5. Empy Emprian
6. La Paene Masara

Bidang Kemitraan dan Marketing

- Ketua : Mayjen TNI (Purn) Zulfardi
- Anggota :
1. Nasri Abubakar
 2. Kolonel Inf. Afandi
 3. Kolonel Inf. Luqman Arief, S. IP
 4. Kolonel Inf. Sukandar, S. Sos
 5. Anton Fase

Bidang Kesehatan dan Doping

- Ketua : dr. Fits Patty
- Anggota :
1. dr. Riswandi
 2. dr. Hamid Syahrudin
 3. dr. Bhirau Wilaksono
 4. dr. Chandra Gunawan
 5. dr. Jecky Tuameli, Sp.B
 6. Mayor CKM Sulistiyono

Bidang Tinju Usia Dini

- Ketua : Kolonel (Purn) Togap Fredy Gultom, S. IP
- Anggota :
1. Ir. Syahrudin, M.Si
 2. Rionando Butarbutar, S.Th, S.IP
 3. Kol. (Purn) Indra Junjungan Nasution, S. IP, MM, M.Sc
 4. Erwin Tobing
 5. Mayor CPM. Benson Simbolon, SH, MH

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT



MARCIANO NORMAN

Letnan Jenderal TNI (Purn)